


**PENGELOLAAN SISTEM DANA ZAKAT PADA
BAZNAS KABUPATEN KATINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Serjana Ekonomi



Disusun oleh:

AENA
NIM 1804130052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS
Kabupaten Katingan

NAMA : Aena
NIM : 1804130052
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam
JURUSAN : Ekonomi Islam
PROGAM STUDI : Manajemen Zakat dan Wakaf
JENJANG : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, September 2022

Menyetujui

Pembimbing I,

Jelita, S.H.I., M.S.I
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II,

Dr. Farid Permana, S. Pd.I., M. Pd
NIP. 198801052020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 197404232001121002

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. Itsla Yunisya Aviva, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Aena

Palangka Raya, Oktober 2022

Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:


Nama : Aena
Nim : 1804130052
Judul : Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, pada Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum W. Wb.

Pembimbing I,


Jelita, S.H.I., M.S.I
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II,


Dr. Farid Permana, S. Pd.I., M. Pd
NIP. 198801052020121011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN SISTEM DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KATINGAN”** oleh Aena NIM: 1804130052 telah dimunaqasyahkan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Oktober 2022

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. M. Noor Sayuti, B.A. M.E

Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Syarifuddin, M.Ag

Penguji Utama/I

(.....)

3. Jelita, S.H.I., M.S.I

Penguji Utama/II


(.....)

4. Dr. Farid Permana S. Pd.I., M.Pd

Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ali Sibram Malisi, M. Ag

NIP. 196311091992031004

PENGELOLAAN SISTEM DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KATINGAN

**Oleh: Aena
1804130052**

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Katingan merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Lembaga BAZNAS harus memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat, permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kurang aktifnya lembaga BAZNAS yang mempengaruhi sistem penyaluran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sistem penyaluran dana di BAZNAS Kabupaten Katingan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya Kabupaten Katingan, serta menganalisis kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Katingan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu 5 (lima) orang subjek utama dari BAZNAS dan 4 (empat) orang informan dari *mustahik*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu pertama pengelolaan sistem dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Katingan tidak optimal dalam mengelola dana zakat yang ada dikarenakan BAZNAS yang kurang aktif, Kedua, kendala yang dihadapi karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola zakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan BAZNAS terhadap para *amil* yang ada di UPZ Kabupaten Katingan sehingga para *amil* menyalurkan dana zakat dengan seadanya saja.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Zakat, Badan Amil Zakat Nasional

**ZAKAT FUND SYSTEM MANAGEMENT IN
KATINGAN DISTRICT BAZNAS**

**By: Aena
1804130052**

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency of Katingan Regency is a zakat management institution in charge of collecting, distributing and utilizing zakat. The BAZNAS institution must provide tangible evidence to the community in the utilization of zakat, the problem in this study lies in the lack of activity of the BAZNAS institution which affects the existing distribution system. This study aims to analyze the management of the fund distribution system in BAZNAS Katingan Regency to improve the standard of living of the community, especially Ktingan Regency, as well as analyze the obstacles in the management and distribution of zakat funds in Katingan Regency.

This research is a qualitative research. The subjects of this study were 5 (five) main subjects from BAZNAS and 4 (four) informants from mustahik. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation.

The results of this study are first, the management of the zakat fund system at BAZNAS Katingan Regency is not optimal in managing existing zakat funds because BAZNAS is less active, Second, the obstacles faced are the lack of qualified human resources to manage zakat, the lack of supervision carried out by BAZNAS on the amil in UPZ Katingan Regency so that the amil distribute zakat funds in a modest manner.

Keywords: Management, Zakat Fund, National Amil Zakat Agency.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon petolongan, atas limpah taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN SISTEM DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN KATINGAN”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syafaatnya dari jaman kegelapan hingga terang benderang.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetesan keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Maliksi M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.


4. Bapak M. Noor Sayuti, B.A. M.E selaku Ketua Progam Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
5. Ibu Jelita, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, sekaligus berperan sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat yang telah dikeluarkan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama.
6. Bapak Dr. Farid Permana, S. Pd.I., M.Pd selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat yang telah dikeluarkan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama.
7. Bapak H. Sofian S. Ag selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Katingan yang telah banyak membantu dalam penelitian ini dengan memberikan data yang dibutuhkan saat penelitian berjalan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau.
8. Bapak H. Moh. Khariansyah S. Ag Selaku Kepala Seksi BIMAS Islam Kabupaten Katingan yang telah membantu dalam kelancaran saat penelitian berlangsung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau.
9. Bapak Edi Rahmat Sosiawan, SE. M Si selaku ketua UPZ Al-Gufron Kabupaten Katingan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan pada peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu pesatu yang telah ikut membantu penelti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga Allah meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti



PENYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022



Peneliti,

Aena

Nim. 1804130052

Alhamdulillahiladzi bini'matihi thatimus sholihah
Atas ridho Allah ta'ala dan dengan segala kerendahan hati, penulisan karya
sederhana ini saya persembahkan kepada

- Teruntuk Ibu tercinta. Wanita tangguh berjiwa baja yang Allah takdirkan membersamai kami, ketiga orang anaknya hingga saat ini. Terimakasih untuk sayang yang tak pernah kurang Ibu berikan. Untuk semua nasihat, didikan dan untayan do'a yang selalu Ibu panjatkan. Untuk tiap senyum dan semangat yang Ibu salurkan. Untuk segalanya, terimakasih Bu. Maaf karena terlalu banyak menyusahkan, maaf karena sering menyita pikiran, maaf karena kerap kekanakan, maaf dan berjuta maaf untuk segalanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidup Aena Bu, Aena bersyukur banget punua Ibu kaya Ibu. Semoga Allah beri keberkahan pada usia Ibu, semoga Allah izinkan dan mudahkan Aena untuk bisa berbakti pada Ibu, sehat-sehat ya Bu, Aena sayang Ibu. Jazakillah khair wa barakallahu fikk Ibu.
- Teruntuk ayah tercinta Damin, terimakasih sudah menjdi ayah terkuat, tersabar, dan selalu memenuhi keinginan maupun mendukung keputusan yang Aena pilih. Aena memohon beribu-ribu maaf jika selama ini banyak membuat Ayah kepikiran untuk biaya kuliah Aena Semoga Allah beri keberkahan pada usia Ayah, semoga Allah izinkan dan mudahkan Aena untuk bisa berbakti pada Ayah, sehat-sehat ya yah, Aena sayang Ayah. Jazakillah khair wa barakallahu fikk Ayah.
- Teruntuk teman-teman semuanya, terutama Winda, Sonia, Nisa, dan Novi. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman berharga, juga sebagai pengingat dan penyemangat diri. Semoga kelak Allah pertemuan kita kembali di surga-Nya. Jazakumullah khairwa barakallahu fikkum.
- Teman-teman selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, terutama di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, limited edition-nya MZAWA ni (Mahairunisa, Krismi, Fitri, Lena,putri) *See you on top guys.*
- *And last but not least, our beloved campus IAIN Palangka Raya, wadah menimba ilmu dan pengalaman hidup.*

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	,	koma terbalik
---	------	---	---------------

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangka

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة العليا	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
--------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Lengkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

دزاويل فزود	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PESETUJUAN SKRIPSI.....	ii

NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
DAFTAR ISTIAH	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8

B. Landasan Teori.....	15
1. Teori Manajemen	15
2. Teori Zakat.....	19
3. BAZNAS	30
4. Kendala	31
C. Kerangka Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	34
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Pengabsahan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
F. Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	47
A. Pemaparan Data	50
B. Anlisis Data.....	88
1. Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan	88
2. Kedala Dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Katingan.	92
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	100
A. Buku	100
B. Kitab Suci.....	102
C. Jurnal & Skripsi.....	102
D. Internet	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


A. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
B. Tabel 3.1 Informan Pendukung dari BAZNAS dan UPZ Kabupaten Katingan	37

C. Tabel 3.2 Informan Pendukung Dari <i>Mustahik</i> Dan <i>Muzakki</i> / <i>Amil</i> Masyarakat Katingan	37
D. Tabel 4.1 Struktur Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Katingan Periode 2022-2025.	49
E. Tabel 4.2 Pendapatan Zakat Fitrah UPZ Di Kabupaten Katingan Pada Tahun 1443 H/ 2022 M.....	50
F. Tabel 4.3 Subjek Utama.....	51
G. Tabel 4.4 Informan.....	51
H. Tabel 4.5 Zakat Mal, Infaq, Sadaqqah dan Fidyah Tahun 1443 H/ 2022 M	57
I. Tabel 4.6 Pendistribusian dana Zakat Tahun 1443 H/ 2022 M	57
J. Tabel 4.7 Masjid Al- Gufron Tahun 1443 H/ 2022 M.....	65



DAFTAR BAGAN

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	33
--------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
KEMENAG	: Kementerian Agama
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
ZIS	: Zakat <i>Infaq Sadaqqah</i>
ZISWAF	: Zakat, <i>Infaq</i> , <i>Sadaqqah</i> , dan Wakaf
Q.S	: Qur'an Surah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat
LMI	: Lembaga Manajemen <i>Infaq</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia.
SDA	: Sumber Daya Alam
TOC	: <i>Theory Of Constraint</i>
SOP	: <i>Standar Operational Procedure</i>
SIMBA	: Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional

DAFTAR ISTILAH

Amil


Adalah orang yang mengelola zakat

Mustahik

Adalah orang yang berhak menerima zakat

Muzakki

Adalah orang yang wajib membayarkan zakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.¹

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai artian dari Lembaga Amil Zakat. BAZNAS itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola masyarakat, serta swasta maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi.²

¹Umrotul Khasanah, "Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia", *UIU Albab*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2005). h. 10.

²Djazuli dan Yadi Janwari, "Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 97.

Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga BAZNAS. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ada dua lembaga yang berwenang untuk memungut zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan di prakarsai oleh masyarakat.³

BAZNAS menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Hal ini tergantung bagaimana cara supaya optimal dalam penghimpunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara yang kaya mampu membagi rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dan kesenjangan ekonomi menurun.

³Yusub Wibisono, *"Mengelola zakat Indonesia Cet Ke-1"*, (Jakarta: Kencana Penadamedia Grup, 2015), h. 33.

BAZNAS Kabupaten Katingan merupakan salah satu lembaga yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat dengan cara konsumtif yaitu memberikan secara langsung kepada 8 *asnaf* tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa.

Dalam pengelolaan zakat di Katingan pada praktek penghimpunan dana zakat yang dilakukan, dengan masyarakat yang langsung datang ke UPZ terdekat atau langsung ke lembaga BAZNAS, akan tetapi kebanyakan masyarakat setempat memilih untuk berzakat langsung ke *mustahik* dari pada menyalurkan zakatnya ke lembaga yang ada.⁴

Sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan zakat pada wilayah ini juga masih sangat kurang hal ini juga sedikit banyak yang menghambat penghimpunan zakat di masyarakat. Potensi yang besar jika pengelola masih kurang dan belum profesional akan percuma.

Selain itu peneliti juga sempat menemukan perdebatan di salah satu daerah katingan yaitu masalah dana zakat yang akan disalurkan ke masyarakat, hal tersebut masih mempertanyakan bagaimana dana zakat ini sebaiknya dikelola. Permasalahan ini karena kurangnya sumber daya manusia yang paham akan ilmu dalam mengelola zakat tersebut.

⁴N.n.(n.d.). “Undang-undang Pengelolaan Zakat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. (Yogyakarta: Pustaka Mahardika). h. 13

Pada saat observasi awal dilakukan terhadap Kepala BAZNAS Katingan beliau menyampaikan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Katingan dalam konteks penyaluran yang dilakukan oleh UPZ dan BAZNAS masih belum maksimal, ada banyak terjadi kesalahpahaman dalam penyaluran dana zakat, contohnya ada kasus di beberapa daerah Katingan terjadi problem dalam penyaluran, seperti pada saat pembagian dana zakat yang dilakukan oleh para *amil* mereka membagikan kepada orang yang masih dibidang mampu dalam taraf hidupnya dan bukan dari golongan 8 asnap, hal ini dikarenakan kurangnya pendataan yang dilakukan sehingga dana zakat yang ada tidak dikelola dengan baik. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BAZNAS Bapak Rusdianur s.Ag.Mh. Bahwa dalam penyaluran dana zakat melenceng dari yang semestinya.⁵ Selain itu karena kurangnya pemahaman para amil tentang zakat sehingga menimbulkan perdebatan bagaimana seharusnya dana zakat yang terkumpul ini dikelola agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pandangan Agama. Sedangkan untuk penghimpunan dana zakat sendiri kurangnya kesadaran masyarakat maupun para ASN(Aparatur Sipil Negara) yang berzakat ke lembaga UPZ maupun BAZNAS yang ada di Katingan. Dari sinilah pentingnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS ke UPZ atau masyarakat agar memberikan arahan bagaimana zakat semestinya dikelola. Hal ini juga sangat berpengaruh pada perekonomian dan sosial, dana yang

⁵Hasil Observasi awal dengan bapak Rusdianur s.Ag.Mh.

seharusnya di keluarkan hanya untuk umat muslim dan hanya ada 8 golongan yang berhak menerima dana zakat seperti pada QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, yang dibujuk hati (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Maka dari itu peneliti membuat skripsi dengan judul “Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Katingan” dengan harapan peneliti dapat meneliti tentang bagaimana dana zakat dihimpun dan dikelola untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka untuk mengembangkan potensi dan pemanfaatan dana zakat bagi kemaslahatan umat, khususnya bagi pemberdayaan umat, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan?
2. Apa Kendala Dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS di Kabupaten Katingan?

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005. h. 998.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan.
2. Mengetahui Apa Kendala Dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS di Kabupaten Katingan.

Dengan mengetahui hal ini maka peneliti mengharapkan agar permasalahan yang ada di BAZNAS Kabupaten Katingan bisa terbantu.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian antara lain:

1. Manfaat secara praktis

Manfaat segi praktis, penelitian ini bermfaat untuk memperdalam pemahaman tentang peranan zakat itu sendiri dan terlebih pemahaman pihak BAZNAS untuk selalu meningkatkan layanan zakat kepada masyarakat tidak mampu agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model manajemen pengelolaan zakat di Katingan Hilir, lingkunganya atau di indonesai pada umumnya. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang kajian terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini dilakukan agar memotivasi pihak berkaitan terlebih peneliti itu sendiri dalam memahami betapa pentingnya zakat sebagai salah satu instrument yang dapat membantu kebutuhan masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf dalam rangka menambah *khazanah* keilmuannya. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang manajemen pengelolaan zakat

Dengan adanya penerapan manajemen dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang akan teralokasikan dengan seharusnya. Serta mampu memajukan perekonomian dan menyejahterakan rakyat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi tentang pengelolaan zakat dan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, telah banyak diteliti oleh para peneliti dahulu sampai sekarang. Namun masih perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan mengingat BAZNAS terdapat pada hampir setiap Provinsi di Indonesia dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Dini Fakhriah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas.⁷ Penelitian ini difokuskan Untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bekasi dan efektivitas penyaluran dana Zakat pada program Bekasi Cerdas di BAZNAS Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan deskriptif kualitatif, karena metode ini menurut penulis cocok dan relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektifitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di

⁷Dini Fakhriah, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”, (bekasi 2018).

BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. Persamaan peneliti pada penelitian ini adalah pada bagian metode penelitian yang digunakan serta pada proses penyalurannya. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai acuan atau opsi dengan melihat hasil yang didapatkan di lapangan pada saat penelitian berlangsung secara keseluruhan di bagian laporan keuangan dan efektifitas saat penyaluran dana zakat sehingga dapat membantu menyempurnakan penelitian ini.

2. Krisna Amelia Yuniar, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Terhadap Peningkatan Perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung*.⁸ Penelitian ini difokuskan pada Peningkatan pengumpulan zakat sebagai upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan berkembang, agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna memerangi kemiskinan. Pengumpulan harus memiliki optimalisasi pengelolaan zakat agar pencapaian target berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat dan efektifitas amil zakat terhadap peningkatan perolehan dana ZIS di

⁸ Krisna Amelia Yuniar, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Terhadap Peningkatan Perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung*", Skripsi (Tulungagung 2017).

BAZNAS Tulungagung sudah berjalan sesuai prosedur mulai dari kualitas amil dan manajemen kerjanya serta peningkatan perolehan dana ZIS. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat agar berjalan lebih efektif dan efisien. Manfaat yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah melihat cara pengoptimalisasian zakat yang dilakukan serta sebagai referensi dalam pembuatan penelitian untuk motivasi bagi penelitian.

3. Nursyam, Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kab. Pinrang.⁹ Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kab. Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mendapatkan data melalui observasi, wawancara langsung kepada pegawai/karyawan yang ada pada Baznas Kab. Pinrang dan dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pinrang yang efektif untuk dilakukan dengan cara sosialisasi ceramah, pembagian brosur dan melalui media sosial. Kemudian pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan pada Baznas Kab. Pinrang dengan cara langsung dan tidak langsung dalam hal pendistribusian, Baznas Kab. Pinrang melakukan pendistribusian ke delapan asnaf sesuai yang ada dalam al-qur'an, memberikan zakat konsumtif dan zakat produktif.. Persamaan penelitian pada

⁹ Nursyam. "*Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kab. Pinrang*". Skripsi (Pinrang 2020)

peneliti adalah pada bagian metode yang digunakan yaitu kualitatif dan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Manfaat penelitian ini bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai referensi untuk menyempurnakan penelitian ini dan melihat cara penyelesaian masalah pada penelitian.

4. Annisa Febrianti, *Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat (Tinjauan Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implementasinya Di Baznas Kab. Brebes)*.¹⁰ Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dari mekanisme penerapan asas akuntabilitas tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes dan dampak penerapan asas akuntabilitas tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini: BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu asas akuntabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang pengelolaan dana zakat dan metode yang digunakan. Manfaat penelitian bagi peneliti adalah sebagai acuan dan referensi untuk melihat bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes agar mampu menyempurnakan penelitian ini.

¹⁰ Annisa Febrianti, "*Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat (Tinjauan Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implementasinya Di Baznas Kab. Brebes)*", Skripsi (Brebes 2020).

5. Astry, Pengelolaan Dana Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau.¹¹ Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Data yang di peroleh dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara yang didapat diolah dengan tahap mengklasifikasi hingga kesimpulan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kemiskinan yang terjadi akibat tidak meratanya pendapatan dengan kurangnya keefektifan dalam bidang pengelolaan dana. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Katingan ini adalah kurangnya SDM dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Katingan. Manfaat yang peneliti dapat dari penelitian ini adalah peneliti dapat melihat tatacara pendapatan data yang dilakukan oleh penelitian dan menjadikannya sebagai referensi untuk mengumpulkan data.

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti,

¹¹ Astry, "Pengelolaan Dana Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau". Skripsi (Pulang Pisau 2022).

dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil	Keterangan
1.	Dini Fakhriah, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas.	Persamaan peneliti pada penelitian ini adalah pada bagian metode penelitian yang digunakan serta pada proses penyalurannya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terletak pada penerapan sistem pengelolaan.	Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
2.	Krisna Amelia Yuniar, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Terhadap Peningkatan Perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada pengoptimalisasian pengelolaan dana zakat agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan perbedaannya ialah pada penyaluran.	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat dan efektifitas amil zakat terhadap peningkatan perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung sudah berjalan sesuai prosedur mulai dari kualitas amil dan manajemen kerjanya serta peningkatan perolehan dana ZIS.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang

				fenomena yang terjadi.
3	Nursyam. Sisistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kab. Pinrang.	Persamaan penelitian pada peneliti adalah pada bagian metode yang digunakan yaitu kualitatif dan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Sedangkan perbedaannya yaitu pada sistem pengelolaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pinrang yang efektif untuk dilakukan dengan cara sosialisasi ceramah, pembagian brosur dan melalui media sosial.	Metode yang digunakan yaitu Obsevasi Wawancara, Dokumentasi
4	Annisa Febrianti. Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat (Tinjauan Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implementasinya Di Baznas Kab. Brebes).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang pengelolaan dana zakat dan metode yang digunakan. Perbedaannya pada metode dalam penghimpunan.	hasil dari penelitian ini: BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu asas akuntabilitas.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi.
5	Astry. Pengelolaan Dana Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada BAZNAS	Persamaan penelitian ini denga penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kemiskinan yang terjadi akibat tidak meratanya pendapatan dengan kurangnya keefektifan dalam bidang pengelolaan dana. Perbedaannya	Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) Data yang di peroleh dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara diolah dengan tahap mengklasifiikasikan

	Kabupaten Pulang Pisau.	terletak pada hasil penelitian yaitu penyaluran yang tidak sesuai dengan 8 asnap.	hingga kesimpulan dan dianalisis dengan metode kualitatif.
--	-------------------------	---	--

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti

Dari tabel penelitian terdahulu tersebut, sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dana serta peranan BAZNAS untuk menertibkan dana yang disalurkan kepada yang berhak menerima serta untuk kesejahteraan *mustahiq* setelah menerima zakat.

B. Landasan Teori

1. Teori Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya¹²

Fungsi manajemen itu sendiri mengandung arti bahwa dari berbagai elemen dasar yang ada dan sedang di dalam proses manajemen itu sendiri yang menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya. Sampai saat ini, masih belum ada konsensus di antara baik praktisi maupun para pakar teori mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen, sering pula disebut

¹² Malayu S.P. Hasibuan, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan keenam, 2003). h, 1-2

sebagai unsur-unsur manajemen. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari lima buah proses atau kegiatan, di antaranya sebagai berikut:¹³

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama, rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi ditetapkan. Dengan cara semacam itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan. Beberapa manfaat perencanaan adalah:

- 1) mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi,
- 2) memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi, dan
- 3) memonitor kemajuan organisasi. Jika organisasi berjalan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perbaikan. Manfaat nomor tiga tersebut erat kaitannya dengan kegiatan pengendalian.¹⁴

¹³Dian Ani Nugroho, “*Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*,” Malang: UB Press, 2017, h. 7.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Apabila perencanaan telah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan kebanyakan diorganisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian sendiri. Dalam setiap organisasi pemimpin bertanggung jawab juga untuk merancang pekerjaan guna mencapai sasaran organisasi. Fungsi pengorganisasian itu mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan harus diambil.¹⁵

c. Pengarahan (*Leading*)

Setelah struktur organisasi ditetapkan, orang-orangnya ditentukan. Langkah selanjutnya adalah membuat bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu “mengarahkan” orang-orang tersebut. Lebih spesifik lagi pengarahan meliputi kegiatan memberi

¹⁴George R Terry, “*Asas-Asas Manajemen*”, Cetakan ke 5, (Bandung: PT Alumni, 2006). h, 17.

¹⁵Usman, Husaini, “*Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 3

pengarahan (*directing*), memengaruhi orang lain (*influencing*), dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja (*motivating*). Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana (*atmosfer*) yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain.¹⁶

d. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam pelaksanaan/penggerakan pendistribusian ini zakat di BAZNAS.¹⁷

e. Pengawasan (*Controlling*)

Elemen terakhir proses manajemen adalah pengawasan. Pengawasam bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer

¹⁶Herujito, Yayat M. “*Dasar-Dasar Manajemen*”, (Jakarta: Grasindo, 2001). h. 6

¹⁷ Wijayanti, Irene Diana Sari. “*Manajemen*”. (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press 2008) h. 10.

harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengawasan meliputi empat kegiatan:

- 1) Menentukan standar prestasi,
- 2) Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini,
- 3) Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan
- 4) Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya.¹⁸

2. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan

¹⁸ Djafri, Novianty. 2016. "*Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, efektivitas, Kemandirian Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi)*" (Yogyakarta: Deepublish. 2016) h. 16.

kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹

Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha'* adalah:²⁰

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah *syara'* untuk *mentasharufkan* kepadanya.²¹

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau

¹⁹Gus Arifin, "*Zakat, Infak, Sedekah*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 3.

²⁰Arifin, Gus, "*Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*", Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, (September 2011) h. 23.

²¹Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, "*Pedoman Zakat*", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²²

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).²³

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

Menurut Hafifuddin zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan (harta) dalam suatu perekonomian khususnya dari yang beruntung atau kaya kepada mereka yang tidak beruntung (miskin) dalam hal mencari rezeki. Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun

²²Abdurrahman Qadir, "Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

²³Ahmad Rofiq, "Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 59.

persaudaraan di antara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang.²⁴

Menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif bisa disebut harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²⁵

Sedangkan M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa sasaran zakat yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan ada 4 golongan, yaitu, orang fakir (*the destitute*), orang miskin (*the poor*) mereka yang dibelenggu dalam perbudakan (ditindas), dan Mereka yang dililit hutang.²⁶

Pengertian yang sama juga dirumuskan al-Ghazzi bahwa zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang

²⁴Didin Hafidhuiddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 92.

²⁵Asnaini, “Zakat Poduktif Dalam Prespektif Hukum Islam”, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 93-94.

²⁶M Dawan rahardjo, “Islam dan Tansfomasi social-Ekonomi”, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 490”

tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.²⁷

Menurut peneliti dalam penyaluran dana zakat akan lebih baik dengan memprioritaskan pakir dan miskin.

b. Dalil Hukum Zakat Al-Qur'an Dan Hadits

1) Al-Qur'an

Dari pengertian diatas sangatlah jelas bahwa, harta yang diakatkan akan selalu berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S At Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hati (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan , sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.²⁸

Q.S At Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

²⁷Andriani, dkk., *Zakat perusahaan Di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*,(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), h. 21-22.

²⁸Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) h. 997.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²⁹

Q.S Ar-Ruum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

Artinya:“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³⁰

2) Hadist

HR. Bukhari dan Muslim

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim].³¹

HR. Ibnu Majah

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ
يُمْطَرُوا

Artinya: “Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.” [HR. Ibnu Majah].

²⁹ *Ibid*, h. 998.

³⁰ Depatemen Agama RI Al-Quran dan terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989). h. 597

³¹ Abdurahmab bin Nashir As-Sa'di, “*Taisir Karim Ar-rahman fi Tafsir kalam Al-Manan, Jami'iyah Ihya At-turats Al-Islami*”, Kuwait, 2003, h. 459-460.

HR. Abu Daud dan Ibnu Majah

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakat-nya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” [HR. Abu Daud dan Ibnu Majah].³²

Distribusi zakat dalam al-Qur’an dan hadits diatas telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam surat al-Taubah 60 Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Hal ini dikecualikan bagi amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena proses pendistribusian hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.³³

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

³² *Ibid*, h. 479.

³³ M. Ali Hasan, “*Zakat infaq Salah Satu mengatasi Problema Sosial di Indonesia*”. (Jakarta: Putra Grafika, 2008). h, 44.

Selain dari delapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an maka tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang jika diberikan kepada selain mereka. Untuk lebih jelasnya 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut:³⁴

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau walaupun dia mempunyai penghasilan tapi tidak dapat mencukupi separuh kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Miskin, di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- 3) Amil Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah : Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.
- 4) Muallaf Yang dimaksud Muallaf adalah: salah satu dari 4 golongan dibawah ini:³⁵

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 Ayat 2, (Tangerang : Legal Agency, 2006)

³⁵ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). h. 145.

- a) Orang yang baru Masuk Islam, dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
 - b) Orang NonIslam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.
 - c) Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.
 - d) Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat.
- 5) Budak Yang dimaksud dengan budak adalah : budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.³⁶
- 6) Orang-orang Yang mempunyai Utang Orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, dan mereka yang berutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan diri dan kadangkala

³⁶*Ibid*, h. 145.

berutang untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Orang yang berutang dapat dikategorikan empat golongan:³⁷

- a) Mereka yang berutang untuk diri mereka, dengan maksud untuk memakainya untuk sesuatu yang muba, bukan maksiat, dan jika utangnya untuk sesuatu yang sifatnya maksiat seperti dipakai untuk bersina, minum minuman keras dan lain-lain, tidak boleh menerima zakat untuk membebasakn hutangnya.
- b) Mereka yang berutang untuk memadamkan api fitnah, antara dua golongan yang sedang cekcok.
- c) Mereka yang berutang untuk kepentingan umum, seperti mereka yang berutang untuk kelangsungan pembangunan mesjid, pesantren, madrasah, dan lain-lain.
- d) Mereka yang berutang karena menjamin seseorang dan yang dijamin tidak mampu membayar utangnya, atau mampu membayar tapi dia tidak bertanggung jawab, maka dia berhak mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya.

- 7) Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad Yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan Jihad adalah : Orang yang berjihad dijalan Allah, orang yang

³⁷Sjechul Hadi Permono, “*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, (september 1992), h. 60.

membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak diupah atau digaji pemerintah akan tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang yang kaya.

- 8) Ibnu Sabil Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah: Orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ketujuannya itu atau sebelum sampai kerumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, jika memenuhi persyaratan di bawah ini .³⁸
- a) Bepergiannya bukan untuk maksiat, jika untuk itu tidak ada hak untuk mendapatkan zakat, seperti pergi untuk membunuh dan lain-lain.
 - b) Dia sangat membutuhkan kepada zakat itu, lain halnya jika tidak membutuhkannya, maka tidak diberikan kepadanya.
 - c) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang di kota itu, jika dia punya uang dirumah itu untuk membayar hutangnya, kecuali jika dirumahnya pun dia tidak punya uang, maka tidak disyaratkan syarat itu, dan dia berhak mendapatkan zakat.

Semangat awal zakat adalah menghilangkan ketimpangan sosial di masyarakat. Jika menilik sejarah Islam pada mulanya zakat dimaksudkan

³⁸Isnaini, “*Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juli 2008), h. 63.

sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di masa Rasulullah SAW. zakat ditangani oleh institusi yang dibentuk oleh negara, dan negara pula yang mengelola serta ekonomi negara yang urgen, sehingga para Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat.³⁹ Catatan historis ini menunjukkan bahwa semangat sosial zakat sesungguhnya juga mengandung semangat politik. Hubungan keduanya yang bersifat dialektis dan saling terkait mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat oleh negara mutlak diperlukan sebagaimana pada masa Rasulullah dan para Khalifah. Soal mekanisme dan aturan yang diterapkan adalah soal lain yang juga harus terus dipikirkan bersama.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS

³⁹M. Ali Hasan, *“Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18-24.

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.⁴⁰

4. Kendala

Teori kendala merupakan teknik strategik untuk membantu perusahaan secara efektif meningkatkan faktor keberhasilan kritis yang sangat penting waktu siklus, yaitu lamanya bahan diubah menjadi produk selesai/produk jadi”.

⁴⁰ <https://baznas.go.id/index.php/profil>, diakses pada senin 18 Desember 2021.


Dari pengertian di atas tersirat bahwa *theory of constraint* (TOC) adalah pemanfaatan keterbatasan sumber daya yang dapat menunjukkan kinerja dari suatu sistem.⁴¹ Sebagai pengimplementasian *theory of constraint* manajer perlu mempertimbangkan asumsi dasar mengenai tujuan pemilik suatu perusahaan. TOC mengasumsikan bahwa visi dan tujuan pemilik perusahaan adalah memperoleh laba, tidak menurunkan biaya atau mendorong efisiensi tetapi menghasilkan laba untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kesuksesan TOC terlihat dari cara mengimplementasikan cara pengukuran baru untuk mencapai tujuan perusahaan.

⁴¹ Gusnardi “*TOC : Tinjauan Teori*” Pkbis Jurnal, Vol.2, No.3, (November 2010). H, 336-

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah seperti yang tertera pada gambar berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Rukin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴²

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik

⁴²Rukin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia: 2019), h. 10.

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi satu pengembangan konsep teori.⁴³

Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif.⁴⁴

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁵ Dengan kata lain penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan

⁴³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 22

⁴⁴Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 6.

⁴⁵Tohirin, "*Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

keterkaitan antar variabel.⁴⁶ Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau symbol.

B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tertuju pada pengelolaan sistem dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Katingan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan menunjuk subjek penelitian. Pertama ialah informan karena informan memberikan informasi tertentu suatu kelompok atau entitas tertentu. Kedua ialah partisipan, yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.⁴⁷ Subjek utama pihak BAZNAS terutama Ketua, Kepala Seksi Bimas Islam dan Ketua Pengurus UPZ Katingan . Serta penerima (*mustahik*) zakat yang telah didata dan layak.

⁴⁶Wina Sanjaya, “*Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 59.

⁴⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 88.

Berikut perincian subjek utama dan subjek tambahan penelitian:

Tabel 3.1
Subjek Utama dari BAZNAS dan UPZ Kabupaten Katingan

No	Nama	Jabatan
1.	H. Sofian S. Ag	Ketua
2.	H. Moh. Kariansyah S. Ag	Kepala Seksi Bimas Islam
3.	Edi Rahmat setiawan, SE. M. Si	Ketua UPZ Al- Gufron
4.	Kale	Amil
5.	Irama	Amil

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti

Tabel 3.2
Subjek Tambahan Dari *Mustahik* Masyarakat Katingan/ Kasongan

No	Nama	Keterangan
1.	Elie	<i>Mustahik</i>
2.	Sika	<i>Mustahik</i>
3.	Desi	<i>Mustahik</i>
4.	Cumu	<i>Mustahik</i>

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya tentang Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar,

mencium, atau mendengarkan suatu onjek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu⁴⁸. Dalam hal ini data yang dikumpulkan mengenai pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Katingan. Tahap selanjutnya ialah peneliti harus melakukan observasi yang terfokus pada penyepitan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi.

Dari teknik observasi ini peneliti akan menggali data seperti : Pengelolaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Katingan.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara melalui percakapan antara peneliti dengan yang diwawancarai dan data yang didapatkan disimpan sebagai hasil wawancara dan digunakan sebagai pedoman wawancara.⁴⁹ Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang pengelolaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat.

Adapun hal yang ingin digali pada wawancara ini ialah: Pengelolaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Katingan

⁴⁸Suharsimi Arikuntoto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 229.

⁴⁹Nusa Putra, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 55

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁵⁰

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsiparsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum, suat-suat, buku harian, catatan biografi, dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.⁵¹

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data tersebut data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti adalah tentang data yang

⁵⁰Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), h. 37.

⁵¹Moleong Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 65.

mendukung dengan menggunakan teknik dokumentasi mengenai pengelolaan sistem dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Katingan.

Profil BAZNAS Kabupaten Katingan.

- a. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Katingan.
- b. Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Katingan.
- c. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data atau pemeriksaan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁵²

Adapun teknik yang digunakan adalah Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data dicari lagi kebenarannya dengan cara sumber data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

⁵²Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330.

diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Misalnya peneliti apa saja yang perlu dilakukan pada saat dana zakat dikumpulkan dan bagaimana penghimpunan. Serta mempertanyakan masalah bagaimana tahap pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Pihak BAZNAS, Seperti yang jelaskan oleh Miles and Huberman yaitu, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵³

a. Data Collection

Pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan yang akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi. Seorang peneliti dapat mengevaluasi hipotesis mereka berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam kebanyakan kasus, pengumpulan data adalah langkah utama dan terpenting untuk penelitian, terlepas dari bidang penelitiannya. Pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai bidang studi, tergantung pada informasi yang dibutuhkan. Tujuan paling kritis dari pengumpulan data adalah memastikan bahwa data

⁵³Miles Matthew, Michael Huberman, “*Analisis data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru*”, (Jakarta: UI Perss, 1992), h. 16

yang kaya informasi dan andal dikumpulkan untuk analisis statistik sehingga keputusan berdasarkan data dapat dibuat untuk penelitian.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan Miles dan Huberman menyatakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Sebelum mereduksi data peneliti melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Maka data yang didapatkan dari beberapa Upz yang ada di Katingan paling banyak kasus tentang pengalokasian dana zakat, Data yang sudah terkumpul yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, mulai dari melencengnya dana ke orang yang tidak beriman (tidak beragama Islam). Hingga ke beberapa lembaga yang tidak memiliki hak atas zakat. Untuk itu

dicatat secara teliti dan rinci. Masalah apa saja yang perlu diperbaiki dalam hal tersebut untuk penyajian data (*data display*).⁵⁴

c. *Data Display*

Setelah data terkumpul dan di reduksi sesuai fokus penelitian maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk table dan diagram, penyajian data dan pendeskripsian sekumpulan informasi yang didapat tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan pada penelitian.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di daerah katingan, merencanakan program kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami dalam pengambilan data. Jadi dengan penyajian data ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya.

d. *Conclusion Drawing*

Conclusion drawing adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau formula yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang luas.

⁵⁴ Abdul Majid, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Makasar: Aksara Timur, 2017), h. 60.

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data. Pelaksanaan verifikasi merupakan suatu tujuan ulang pada pencatatan lapangan atau peninjauan kembali. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, Miles Matthew Huberman, “*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumbertentang Metode Baru*, Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Perss, 1992), h. 18.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini sistematika penulisan akan ditulis sebagai berikut:


Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan, serta alur logika topik penelitian, terutama menyangkut model pendistribusian harta zakat di Kabupaten Katingan. Setelah itu masalah yang dimunculkan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman berikutnya dalam seluruh rangkaian penelitian ini. Perumusan masalah ini menjadi dasar bagi perumusan tujuan penelitian, serta mengharapkan manfaat agar temuan penelitian dapat memberikan sumbangan teori dalam khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan status kepemilikan harta zakat. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menyamai ataupun mengulang penelitian yang sudah ada, maka dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu. Manfaat penelitian, dimana manfaat penelitian tersebut baik secara praktis, maupun teoritis.

Bab II, landasan teori merupakan uraian konsep yang sangat penting untuk dijadikan landasan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini ditujukan untuk membahas persoalan pengelolaan zakat di daerah Katingan. memuat tentang tinjauan teori tentang zakat, yang didalamnya terdiri dari definisi zakat, dasar hukum zakat, golongan yang berhak menerima zakat. Sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan kerangka penelitian.

Bab III, metode penelitian, membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data pada penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab IV, hasil analisis , membahas tentang gambaran umum subjek penelitian seperti sejarah BAZNAS, visi dan misi, tujuan BAZNAS Kabupaten Katingan, struktur BAZNAS Kabupaten Katingan, pendapatan dana zakat di Kabupaten Katingan pada tahun, pemaparan data, dan analisis data.

Bab V, penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Katingan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga berwenang dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, hal ini merujuk pada Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pada tahun 2014 sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAZNAS, maka dibentuklah BAZNAS untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berlandaskan Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Th. 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Th. 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.⁵⁶

Untuk daerah provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor Depag Provinsi. Sedangkan daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul kepala kantor Depag kabupaten/kota. Sedangkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 15 ayat 2 : dijelaskan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pasal 15 ayat 3 : dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atas usul Bupati/Walikota

⁵⁶ www.baznas.go.id.

setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pasal 15 ayat 4 : apabila tidak ada usulan dari Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pembentukan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota, maka menteri atau Penjabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁵⁷

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Katingan

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Katingan secara jelas dapat dilihat pada dokumentasi kantor BAZNAS Katingan sebagai berikut:

a. Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga dapat menunjang perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

- 1) Menjadi fasilitator, koordinator, regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- 2) Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Kabupaten Katingan sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang professional, amanah.
- 3) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 4) Mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Katingan serta memperbaiki taraf kehidupan kaum *dhuafa'* (fakir miskin).
- 5) Merubah *Mustahiq* menjadi *Muzzaki*.⁵⁸

⁵⁷ www.baznas.go.id.

⁵⁸ BAZNAS Kabupaten Katingan

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Katingan

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- c. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;⁵⁹

4. Struktur BAZNAS Kabupaten Katingan

Adapun Stuktur lembaga BAZNAS Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Katingan
Periode 2022-2025

No	Nama	Jabatan
1.	H. Sofian S. Ag	Ketua
3.	Ahmad zaini	Staff

Sumber: BAZNAS Kabupaten Katingan.

⁵⁹ BAZNAS Kabupaten Katingan

5. Pendapatan Dana Zakat Di Kabupaten Katingan Pada Tahun 2022

Dihimpun dari beberapa UPZ yang ada di Kabupaten Katingan jumlah dana yang terkumpul di BAZNAS bisa dilihat di bawah:

Tabel 4.2
Pendapatan Zakat Fitrah UPZ Di Kabupaten Katingan Pada Tahun 1443 H/ 2022 M

No	Masjid/Mushola	Jumlah Zakat Fitrah	
		Beras	Uang
1.	Ainul Yaqin Kasongan	1.156 kg	Rp. 9.295.600
2.	Al-Ihklas	1.417 kg	Rp. 11. 137.60
3.	Nurul Iman	885,45 kg	Rp. 16. 925.40
4.	Al Hijrah	502 kg	Rp. -
5.	Al Gufron	2.537,2 kg	Rp. 30. 365.80
Jumlah		6,493, 47 kg	Rp. 67, 724, 400

Sumber: BAZNAS Kabupaten Katingan.

B. Pemaparan Data

Sebelum memaparkan hasil penelitian, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Katingan. Kemudian setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti menemui Ketua BAZNAS Katingan beserta jajarannya untuk melakukan penelitian, selanjutnya melakukan wawancara. Lebih lanjut, peneliti juga langsung terjun ke lapangan bertemu dengan *Muzzaki* sekaligus *Amil*. Penyajian data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 5 (lima) orang subjek utama, yaitu pihak BAZNAS dan UPZ Kabupaten Katingan, dan 4 (empat) orang informan yaitu sebagai penerima atau *mustahik* dalam penyaluran zakat ini.

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang tersedia (telampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan Bahasa Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di BAZNAS dan UPZ di Kabupaten Katingan.

Tabel 4.3 Subjek Utama

No	Nama	Jabatan
1.	H. Sofian S. Ag	Ketua
2.	H. Moh. Kariansyah S. Ag	Kepala Seksi Bimas Islam
3.	Edi Rahmat setiawan, SE. M. Si	Ketua UPZ Al- Gufron
4.	Kale	Amil
5.	Irama	Amil

Tabel 4.4 Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Elie	<i>Mustahik</i>
2.	Sika	<i>Mustahik</i>
3.	Desi	<i>Mustahik</i>
4.	Cumu	<i>Mustahik</i>

1. Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan

Pihak BAZNAS Kabupaten Katigan sangat berperan dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat berupa bantuan yang diberikan untuk masyarakat setempat sekaligus sebagai pihak pengawas dan penanggung jawab para *mustahik* sendiri. Hal ini berarti segala sesuatu yang terjadi dengan keberlangsungan

penyaluran maupun penghimpunan merupakan tanggung jawab dari pihak BAZNAS sendiri.⁶⁰

Hal lain yang ditemukan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini ialah ada 1(Satu) orang dari pihak BAZNAS, 1(Satu) orang dari KEMENAG, dan 3 (Tiga) Orang dari UPZ Kabupaten Katingan yang terlibat langsung dengan pengelolaan dana *zakat, infaq dan sadaqqaqah*, selebihnya informan pendukung dari penelitian ini. Berikut paparan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari subjek dan informan:

a. Subjek Pertama

Nama : H. Sofian S. Ag⁶¹

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Katingan

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua BAZNAS yaitu dengan Bpk. H. Sofian S. Ag. Mohon bapak jelaskan bagaimana sistem pengelolaan untuk dana zakat di katingan ini pak?

Berikut penjelasan beliau:

Jadi sebenarnya untuk sistem pengelolaan yang ada di katingan sekarang sudah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, dimana perubahan terjadi karena ada beberapa staff atau para anggota yang ada di BAZNAS sekarang sudah pensiun karena faktor umur dan ada yang sudah meninggal dunia, maka karena itu adanya pergantian ketua dan sebagian staff pengurus BAZNAS sekarang, kalau sekarang itu BAZNAS masih ada tapi gak terlalu aktif . Jika dulu pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS dilakukan dengan cara menyalurkan dana melalui progam-progam yang ada maka sekarang dana hanya disalurkan jika memenuhi kriteia yang 8 asnap, semisalnya dana zakat

⁶⁰Observasi sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Katingan, 23 juni 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022.

sudah terkumpul maka akan kami segera salurkan ke fakir miskin tentunya yang asih menjadi prioritas kami yang sudah kami tentukan di jauh hari. Kebanyakan sekarang juga UPZ yang ada di katingan ini langsung menyalurkan dana zakat yang didapat.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan bahwa BAZNAS sistem pengelolaan yang ada di BAZNAS sekarang sudah berbeda dengan sistem yang dulu dikarenakan kurangnya staff dan tenaga kerja yang ada di BAZNAS sehingga membuat lembaga tersebut tidak terlalu aktif lagi seperti sebelumnya. Sedangkan untuk sistem pengelolaan dulu dana zakat yang terkumpul akan disalurkan melalui progam-progam yang ada, maka sekarang dana zakat fitrah yang terkumpul akan disalurkan jika memenuhi 8 asnaf dan diproitaskan untuk fakir miskin.

Peneliti kemudian menanyakan apakah BAZNAS Katingan melakukan perencanaan mengenai zakat? Jika ada bagaimana bentuk dan tahapan perencanaannya? Beliau menjawab:

Mengenai dana zakat yang ada masih belum ada perencanaan yang lebih rinci, mungkin ini yang akan kami perbaiki selanjutnya, soalnya dana zakat yang ada di BAZNAS Katingan mungkin akan tersalurkan bila ada bencana alam atau lainnya, maka pada saat itu kami menyalurkan dana zakat yang ada di BAZNAS.⁶³

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dari BAZNAS masih belum ada perencanaan yang terperinci untuk menyalurkan dana zakat yang ada dimana dana akan tersalurkan apabila ada keperluan sosial seperti bencana alam dan lain-lain. Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya mohon

⁶² Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

⁶³ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

bapak jelaskan proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Katingan ini? Beliau menjawab:

Kalo dana yang terkumpul di BAZNAS untuk penyalurannya sendiri zakat fitrah yang dikumpulkan akan langsung di salurkan di akhir bulan ramadhan, dimana para *muzakki* akan membagikan dana zakat yang terkumpul sesuai dengan data *mustahik*, dimana data tersebut sudah ditentukan dan disesuaikan dengan hitungannya. Sedangkan untuk zakat *maal*, *infaq* dan *sadaqqah* disalurkan jika ada bencana alam *fi sabilillah*, pembangunan mesjid atau lainnya. Jadi sistemnya tu masih sistem dadakan. Contoh misalnya dana zakat pada tahun 2021 kemarin kami habiskan untuk bantuan bajir yang ada di katingan, kaya bantuan sembako dan lainnya.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dana zakat fitrah yang terkumpul di BAZNAS akan disalurkan di akhir bulan ramadhan dimana para *muzaaki* membagikan sesuai data *mustahik* yang ada, sedangkan untuk zakat *maal*, *infaq*, *shadaqqah* akan dikelola untuk *fi sabilillah*, pembangunan mesjid, bencana alam dan lainnya.

Peneliti kembali menanyakan kembali berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan pada saat bantuan bencana banjir yang ada di katingan pak? Beliau menjawab:

“Waktu itu kisaran lima puluhan juta lah rasanya kami keluarkan dari hasil dana zakat maal yang kami kumpulkan dari upz yang ada di kasongan, bantuan itu gak semua desa atau daerah yang dapat hanya beberapa aja, kan itu ada juga bantuan dari bupati katingan untuk banjir tu soalnya tahun lalu kan banjir paling parah yang ada di katingan ini dalamnya itu sampai dada orang dewasa”.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dana zakat maal yang terkumpul dari upz yang ada di katingan sebesar 50 juta dan disalurkan ke bantuan bencana banjir yang ada di Katingan.

Peneliti kembali menanyakan tentang lembaga apa saja yang turut membantu BAZNAS Katingan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat pak? Beliau menjawab: "Sedangkan untuk lembaga yang ikut serta untuk proses penyaluran UPZ yang ada di katingan saja, gak semua yang ikut serta."⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan lembaga yang ikut serta dalam proses penyaluran adalah UPZ yang ada di katingan. Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yaitu: Waktu saya melakukan observasi pada tahun 2021 dengan kepala BAZNAS yang sebelumnya saya menanyakan apa ada progam yang sedang berjalan di BAZNAS sekarang pak? Lalu beliau menjawab ada beberapa progam yang berjalan sekarang, yang ingin saya tanyakan apa saja progam yang sedang berjalan di BAZNAS katingan sekarang pak? Beliau menjawab:

Sedangkan untuk progam-program yang ada di BAZNAS sekarang masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya SDM yang kami miliki, ini juga masih menjadi bahan pertimbangan bagi kami bagaimana kelanjutan dari BAZNAS yang sekarang. Jika KEMENAG setempat memberikan tugas atau SK maka itu yang akan kami jalankan. Kalau untuk progam BAZNAS yang dulu memang ada sebelum saya menjabat, hanya saja yang seperti saya katakan tadi untuk menjalankan progam ini kami masih kekurangan SDM dan tenaga kerja yang dapat menjalankan semua progam ini. Mungkin tahun depan progamnya akan berjalan lagi jika kepengurusannya terbentuk dan mulai aktif lagi.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat memaparkan bahwa program yang ada di BAZNAS sekarang tidak berjalan dikarenakan kurang SDM dan tenaga kerja yang dapat menjalankan program yang ada, program tersebut akan berjalan apabila kepengurusannya mulai aktif. Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah BAZNAS Katingan sudah memiliki SOP untuk setiap kegiatan? Beliau menjawab: “Untuk secara regulasinya ada SOP yang kami berikan ke setiap UPZ yang ada di Katingan ini, tapi tidak semua SOP itu dijalankan oleh mereka.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa secara regulasi memiliki SOP yang diberikan oleh BAZNAS ke setiap UPZ yang ada di Katingan, akan tetapi tidak semua SOP yang diberikan dijalankan oleh UPZ. Peneliti melanjutkan pertanyaan apakah penghimpunan hingga penyaluran zakat sudah di jalankan berdasarkan SOP? Beliau menjawab: “Ya seperti yang bapak bilang tadi SOP ada tapi mereka ada yang gak menjalankan SOP yang ada gitu, ada UPZ nya ja yang menjalankan sesuai SOP yang kami berikan ”⁶⁸. Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan BAZNAS Katingan sudah memberikan SOP ke setiap UPZ yang ada di Katingan, akan tetapi tidak semua dijalankan oleh UPZ.

Sedangkan untuk pengumpulan zakat *maal*, *infaq*, *sadaqqah* dan *fidyah* yang terkumpul di BAZNAS di Kabupaten Katingan Tahun 1443 H/ 2022 M bisa dilihat dari di bawah:

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

Tabel 4.5
Zakat Mal, Infaq, Sadaqqah dan Fidyah Tahun 1443 H/ 2022 M

No	Masjid/Mushola	Pengumpulan zakat			
		Mal	Profesi	Infaq Sadaqqah	Fidyah
1.	Ainul Yaqin	Rp.4. 800.000.00	-	Rp.3.654.400.00	Rp.273.000.00
2.	Al-Ihklas	Rp. 3.000.000.00	-	Rp. 997.500.00	Rp. -
3.	Nurul Iman	Rp.39.320.000.00	-	Rp5. 889.050.00	Rp.2.312.450.00
4.	Al Hijrah	Rp. 1.950.000.00	-	Rp. -	Rp. -
5.	Al Gufron	Rp.9. 087.600.00	-	Rp.5.262.700.00	Rp.3.212.800.00
Jumlah		Rp.58,157,600,00		Rp. 15,803,650	Rp. 5,798,250
Jumlah keseluruhan		Rp. 79.750,500			

Sumber: BAZNAS Kabupaten Katingan

Lalu untuk pendistribusian dana zakat yang terkumpul di BAZNAS di Kabupaten Katingan Tahun 1443 H/ 2022 M bisa dilihat di bawah:

Tabel 4.6
Pendistribusian dana Zakat Tahun 1443 H/ 2022 M

No.	8 asnaf	Masjid yang ada di Kecamatan Katingan				
		Ainul Yaqin	Al-Ikhlas	Nurul Iman	Al- Hijrah	Al-Gufron
1.	<i>Fakir</i>	70 Orang	50 Orang	50 Orang	42 Orang	16 Orang
2.	Miskin	60 Orang	35 Orang	100 Orang	74 Orang	396 Orang
3.	<i>Fi</i> <i>Sabilillah</i>	-		3 Orang	2 Orang	6 Orang
4.	<i>Mualaf</i>	33 Orang	10 Orang	20 Orang	2 Orang	17 Orang
5.	<i>Gharim</i>	-		2 Orang	6 Orang	1 Orang

6.	<i>Ibnu Sabil</i>	-		10 Orang	1 Orang	5 Orang
7.	<i>Amil Zakat</i>	30 Orang	23 Orang	55 Orang	6 Orang	45 Orang
8.	<i>Riqab</i>	-	-	-	-	-
Jumlah		223 orang	118 orang	240 orang	138 orang	486 orang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Katingan

b. Subjek Kedua

Nama : H. Moh. Kariansyah S. Ag.⁶⁹

Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala BIMAS yaitu pak Mohammad Kariansyah, mohon bapak jelaskan bagaimana sistem pengelolaan dana zakat di Katingan ? Beliau menjawab:

Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS di Katingan ini kita bahas dari segi penghimpunan, untuk sekarang agak jarang ada masyarakat yang langsung datang ke BAZNAS palingan mereka berzakat ke UPZ yang ada di katingan, ada juga yang langsung berzakat ke mustahik yang ingin mereka berikan zakat, sistem penghimpunan kami masih belum bisa melakukan progam-progam layaknya seperti BAZNAS yang ada di kota palangkaraya misalnya seperti jemput zakat karena masih perlu adanya perbaikan dalam lembaga BAZNAS sendiri. Kalau untuk penyaluran biasanya dana yang terkumpul seperti zakat maal, infaq, sadaqah kami salurkan jika ada bencana alam.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa pengelolaan dari segi penghimpunan, dimana masyarakat setempat jarang yang berzakat ke BAZNAS,

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan , 02 Juni 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan , 02 Juni 2022

sebagian ke UPZ dan sebagian dari mereka memberikan zakat fitrahnya ke *mustahik* secara langsung, sedangkan untuk sistem penghimpunan masih belum bisa menjalankan program layaknya seperti BAZNAS yang ada dikota dimana ada program jemput zakat dan lainnya. Untuk penyaluran dana yang ada seperti zakat maal, infaq, dan *sadaqah* disalurkan apabila ada bencana alam, pembangunan masjid atau lainnya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali selain untuk bencana alam dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kemana pak? Beliau menjawab: “selain zakat fitrah yang terkumpulkan sudah kami salurkan sesuai dengan 8 asnap itu, lalu zakat *maal*, *infaq*, *sadaqqah* kami gunakan dananya untuk pembangunan rumah ibadah maupun perbaikan”.⁷¹

Kemudian peneliti menanyakan apakah BAZNAS Katingan melakukan perencanaan mengenai zakat.? Jika ada bagaimana bentuk dan tahapan perencanaannya? Beliau menjawab:

Kalau untuk perencanaan dalam penyaluran dari BAZNAS sebenarnya ada yaitu rencana kerja dimana kami melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan *mustahik*, menyusun perencanaan program, rencana kerja tahunan penyaluran zakat dan menyusun rencana kegiatan penyaluran zakat. Dan yang kedua itu rencana anggaran, perencanaan anggaran kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh ketua BAZNAS. BAZNAS sekarang bisa dibilang tidak aktif lagi tapi masih ada lembaganya. Tenaga kerja kami untuk BAZNAS di katingan ini yang masih menjadi permasalahan kami. Kalau dilihat dari hasil penghimpunan dana UPZ yang ada di katingan kan lumayan banyak itu

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan , 15 Oktober 2022

dana zakat yang terhimpun, itupun diluar masyarakat yang langsung berzakat ke mustahik secara langsung. Jika dana zakat, *infaq*, *sadaqah* ini dikelola dengan benar maka bisa jadi progam yang ada bisa dijalankan dan membantu perekonomian umat.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa memiliki perencanaan dalam penyaluran dari BAZNAS ada seperti melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan *mustahik*, menyusun perencanaan progam, rencana kerja tahunan penyaluran zakat dan menyusun rencana kegiatan penyaluran zakat. Serta rencana anggaran, perencanaan anggraan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh ketua BAZNAS. Yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS adalah tenaga kerja yang minim untuk menjalankan kegiatan yang ada.

Peneliti kemudian bertanya kembali mohon bapak jelaskan proses penyaluran dana zakat di Katingan ini?

Kalo dana yang terkumpul di BAZNAS untuk penyaluranya sendiri zakat fitrah yang dikumpulan akan langsung di salurkan di akhir bulan ramadhan, dimana para *muzakki* akan membagikan dana zakat yang terkumpul sesuai dengan data *mustahik*, dimana data tersebut sudah ditentukan dan disesuaikan dengan hitungannya. Sedangkan untuk zakat *maal*, *infaq* dan *sadaqah* disalurkan jika ada bencana alam *fi sabilillah* atau lainnya. Jadi sistemnya tu masih sistem dadakan.⁷³

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa proses penyaluran dana yang terkumpul di BAZNAS akan langsung di salurkan pada akhir bulan Ramadhan, para *muzakki* akan membagikan dana zakat yang

⁷² Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan , 02 Juni 2022

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan , 02 Juni 2022

terkumpul sesuai dengan data *mustahik*, sedangkan untuk zakat *maal*, *infaq* dan *sadaqah* disalurkan jika ada bencana alam *fi sabilillah*, pembangunan umah ibadah atau lainnya.

Selanjutnya peneliti bertanya lembaga apa saja yang turut membantu BAZNAS Katingan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat? Beliau menjawab: “Lembaga yang ikut serta cuman UPZ yang ada di Katingan aja, selebihnya gak ada lagi yang ikut serta dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat.”⁷⁴ Dari hasil wawancara di tersebut peneliti dapat paparkan bahwa lembaga yang ikut serta hanya UPZ yang ada di Katingan. Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah BAZNAS Katingan sudah memiliki SOP untuk setiap kegiatan? Beliau menjawab:

Kalau untuk SOP itu ada kami keluarkan dari KEMENAG untuk UPZ yang akan melakukan suatu kegiatan, tapi kebanyakan SOP yang kami berikan itu gak semua UPZ menggunakannya. Kebanyakan dari mereka beroperasi sesuai dengan kemauan mereka. Itulah uniknya lembaga penghimpunan yang ada di katingan.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa KEMENAG sudah mengeluarkan SOP untuk UPZ yang akan melakukan suatu kegiatan, akan tetapi SOP tersebut tidak dijalankan oleh UPZ, hanya beberapa saja yang beroperasi sesuai SOP yang ada. Kebanyakan dari UPZ beroperasi sendiri. Peneliti melanjutkan pertanyaan apakah penghimpunan hingga penyaluran zakat sudah di jalankan berdasarkan SOP? Beliau menjawab: “Seperti yang bapak

⁷⁴Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022

⁷⁵Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022

jelaskan tadi. Ada SOP tapi tidak semua dari mereka yang menjalankan SOP yang kami berikan”.⁷⁶ Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat paparkan bahwa tidak semua UPZ yang mejalankan sesuai SOP yang ada dari Kementrian Agama, hanya sebagian dari mereka yang menjalankan sesuai denga SOP yang ada.

c. Subjek Ketiga

Nama : Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI.⁷⁷

Jabatan : Ketua UPZ Al-Gufron Sekaligus Amil

Setelah melakukan wawancara maka peneliti selanjutnya turun ke lapangan untuk mewawancarai salah satu UPZ yang direkomendasikan oleh KEMENAG Kabupaten Katingan yaitu Mesjid Al-Gufron yang ada di katingan berikut adalah hasil wawancara dengan Muzkki sekaligus Ketua dari UPZ yaitu bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI pertanyaanya adalah apakah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab: “Kalau saya kebetulan untuk zakat belum melalui UPZ tapi ada beberapa masyarakat yang membayar zakat fitahnya di UPZ Al-gufron”.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa beliau tidak membayar zakat melalui UPZ akan tetapi ada para muzakki yang membayarkan zakat fitahnya di UPZ. Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

apakah bapak juga membayar infaq atau sadaqah atau wakaf atau lainnya ke UPZ? Beliau menjawab: “Iya, kalau untuk membayar infaq dan sadaqah saya ke UPZ, ada juga yang menyalurkan zakat, infaq, sadaqah melewati UPZ,”

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa kalau untuk membayar *infaq* dan *sadaqah* beliau ke UPZ, serta ada juga masyarakat yang menyalurkan zakat *maal*, *infaq*, *sadaqah* melewati UPZ. Kemudian peneliti bertanya pak bagaimana tahapan dan langkah-langkah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab:

Biasanya sama aja seperti kita menyerahkan atau membayarkan zakat ke pihak lain/ mustahik, jadi UPZ ini kan membuka kesempatan pada masyarakat untuk membayar zakat melewati UPZ, jadi prosesnya yaa orang yang akan berzakat atau yang berwakaf dan infaq itu datang langsung atau menghubungi pihak UPZ dulu memberitahukan bahwa dia akan menyerahkan zakat atau wakaf, infaqnya sehingga UPZ akan melayani.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa langkah-langkah untuk membayar zakat ke UPZ adalah datang langsung atau menghubungi pihak yang ada di UPZ, memberitahukan bahwa akan menyerahkan zakat atau wakaf, *infaqnya*. Peneliti kemudian menanyakan pertanyaan selanjutnya, pak sebelum memabayar zakat di UPZ apakah bapak mendapat literasi tentang zakat dari UPZ? Beliau menjawab:

Untuk literasi ada dari saya sendiri sebagai ketua masjid disini, kemudian ada beberapa teman teman pengurus yang kebetulan juga masuk di UPZ itu memang sudah pernah ada yang mendapatkan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

literasi terkait dengan zakat ini, dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama, baik Provinsi maupun Kabupaten.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa untuk literasi ada diberikan dari UPZ sendiri untuk pengurus yang ada di UPZ, serta dari pihak Kementerian Agama. Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya pak apakah bapak mendapat informasi dari UPZ tentang kemana dan kepada siapa dana zakat disalurkan? Beliau menjawab:

Ya kita tentu UPZ akan menyampaikan informasi terkait dana yang terhimpun di UPZ, pertama kita informasikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin itu yang utama, kemudian lagi untuk *fi sabilillah* ataupun yang lain yang sesuai dengan 8 asnap, jadi kita informasikan seperti itu, disamping juga ada untuk pembangunan rumah ibadah, jadi ada kita informasikan.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa pihak UPZ menyampian informasi terkait tentang dana yang terhimpun di UPZ, dimana di informasikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin itu yang utama, untuk *fi sabilillah* ataupun yang lain yang sesuai dengan 8 *asnap*, disamping itu juga untuk pembangunan rumah ibadah.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

Berikut adalah rekapitulasi penerima dan pendistribusian zakat fitrah, *maal*, *infaq*, dan *shadaqqah* di masjid Al- Gufron 1443 H/ 2022 M, bisa dilihat di bawah:

Tabel 4.7
Masjid Al- Gufron Tahun 1443 H/ 2022 M
Jln. Tjilik Riwut Km 4,5 Kasongan

No.	Mustahik Penerima Zakat Fitrah	Jumlah KK
1.	Fakir	16 KK
2.	Miskin	397 KK
3.	Amil	54 KK
4.	<i>Mu'alaf</i>	17 KK
5.	<i>Gharim</i>	1 KK
6.	<i>Fi Sabilillah</i>	6 KK
7.	<i>Ibnu Sabil</i>	5 KK
TOTAL		496 KK
1.	Jumlah Zakat Fitrah Berupa Beras	2.487, 2 Kg
2.	Jumlah Fidyah Berupa Beras	50.00 Kg
TOTAL ZAKAT BERUPA BERAS		2.537,2 Kg

1.	Jumlah zakat berupa Uang	Rp. 30.558.400.00
2.	Jumlah zakat maal	Rp. 9. 087. 600.00
3.	Jumlah infaq dan sadaqqah	Rp. 5. 262.700.00

4.	Jumlah fidyah berupa uang	Rp. 3. 212. 800.00
Total zakat <i>fitrah, maal, infaq, dan sadaqqah</i>		Rp. 48. 121.500.00
Note: Zakat <i>maal, infaq, dan sadaqqah</i> yang diserahkan ke kas masjid untuk pembangunan setelah dikurangi pengeluaran untuk pembangunan setelah di kurangi pengeluaran untuk operasional Amil sebesar:		Rp. 12.347.500.00

Sumber: UPZ Al- Gufron

d. Subjek keempat

Nama : Kale.⁸²

Status : *Amil*

Peneliti menanyakan kepada narasumber apakah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab:

Kalau saya dari dulu memang selalu bayar di UPZ setiap tahunnya untuk zakat fitrah, tapi masih banyak saudara atau teman yang membayar zakat fitahnya langsung ke mustahik yang mereka mau bayar zakatnya gitu, padahal sudah saya usulkan ke mereka buat bayar ke UPZ aja, tapi mereka lebih enak langsung ke orangnya aja katanya sih.⁸³

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dari dulu selalu bayar di UPZ setiap tahunnya untuk zakat fitrah, akan tetapi masih banyak masyarakat membayar zakat fitrahnya langsung ke *mustahik* yang mereka mau

⁸² Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

bayar zakatnya. Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak juga membayar Infaq atau sadaqah atau wakaf atau lainnya ke UPZ? Beliau menjawab: “Iya saya bayar *infaq sadaqah* di UPZ Al-Gufron Katingan ini”.⁸⁴ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa membayarkan *infaq, sadaqahnya* di UPZ.

Peneliti melanjutkan pertanyaan bagaimana tahapan dan langkah-langkah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab: “Kebetulan saya juga petugas disini langkah-langkahnya langsung datang aja ke UPZ lalu memberitahukan bahwa ingin menyerahkan zakat atau wakaf, infaqnya sehingga kami akan melayani beliau.”⁸⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan langkah-langkah untuk membayar zakat langsung datang aja ke UPZ lalu memberitahukan bahwa ingin menyerahkan zakat atau wakaf, infaqnya sehingga mereka akan melayani *mustahik* tersebut. Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan sebelum memabayar zakat di UPZ apakah bapak mendapat literasi tentang zakat dari UPZ? Beliau menjawab: “Untuk literasi ada dari ketua pengurus kemudian kami yang bertugas di UPZ diberikan literasi juga terkait dengan zakat ini, yang dilaksanakan oleh pihak Kementrian Agama”.⁸⁶

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa pihak UPZ ada memberikan literasi ke masyarakat yang berzakat ke UPZ. Selanjutnya peneliti

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

bertanya apakah bapak mendapat informasi dari UPZ tentang kemana dan kepada siapa dana zakat disalurkan? Beliau menjawab:

Iya kita dari UPZ akan menyampaikan informasi terkait dana yang terhimpun di UPZ, pertama kita informasikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin itu yang paling utama dan kami prioritaskan, habis itu sesuai dengan 8 asnap, jadi kita informasikan seperti itu, disamping juga ada untuk pembangunan rumah ibadah, jadi ada kita informasikan.⁸⁷

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa UPZ akan menyampaikan informasi terkait dana yang terhimpun di UPZ, diinformasikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin itu yang prioritaskan. Kemudian peneliti menanyakan adakah kendala yang bapak alami ketika membayar zakat di UPZ? Beliau menjawab: “Kalau untuk kendala membayar di UPZ saya rasa gak ada sih mba, soalnya gak ada terlalu sulit, kecuali warganya aja yang malas datang ke UPZ”⁸⁸

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dari pembayaran zakat tidak ada kendala dikarenakan hal tersebut tidak terlalu sulit, hal itu kembali ke masyarakat yang ada di Kasongan. Lalu peneliti menanyakan lagi dalam pandangan bapak apa saja yang perlu dibenahi untuk UPZ?. Beliau menjawab: “Kalau menurut saya masalah tenaga kerja kami kurang, padahal ini

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

kan perlu, jadi perlu adanya penambahan anggota dan dibina supaya ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ.”⁸⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu masalah tenaga kerja yang dimiliki kurang, perlu adanya penambahan anggota dan dibina agar ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ.

e. Subjek Kelima

Nama : Irama⁹⁰

Status : *Amil*

Peneliti menanyakan kepada narasumber apakah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab: “Iya, saya sekeluarga kalau untuk zakat fitrah setiap tahunnya membayar ke UPZ”.⁹¹ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan membayarkan zakatnya selalu di UPZ setiap tahunnya untuk zakat fitrah.

Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak juga membayar *Infaq* atau *Sadaqah* atau wakaf atau lainnya ke UPZ? Beliau menjawab: “iyaa saya bayar di UPZ juga untuk bayar *Infaq, Sadaqqah* di UPZ, tapi kalau wakaf saya masih belum pernah mba”.⁹² Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa membayarkan *Infaq, Sadaqqahnya* di UPZ.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022..

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

⁹² Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

Peneliti melanjutkan pertanyaan bagaimana tahapan dan langkah-langkah bapak membayar zakat melalui UPZ? Beliau menjawab:

Kalau untuk masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya atau *infaq, sadaqah* ke UPZ itu mudah aja mba. Mereka tinggal bilang mau bayar zakat atau sebagainya, kan mereka udah bawa beras misalnya terus itukan di timbang lagi di upz, udah sesuai apa belum zakat fitrah yang mau dia serahin itu, terus baca doa niat zakat, entah itu zakat untuk dia sendiri atau sama keluarga, itu kami tuntun sampe selesai. Sangat mudah kok mba. Kebanyakan kalau untuk masyarakat itu zakat fitrahnya berupa uang sih mba.⁹³

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan langkah-langkah untuk membayar zakat langsung datang aja ke UPZ lalu memberitahukan bahwa ingin menyerahkan zakat atau wakaf, infaknya sehingga mereka akan melayani *muzaki* tersebut untuk dibimbing sampai selesai proses berzakat.

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan sebelum memabayar zakat di UPZ apakah bapak mendapat literasi tentang zakat dari UPZ? Beliau menjawab: “Iya untuk literasi ada dari ketua pengurus atau dari Amil nya”.⁹⁴ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa pihak UPZ ada memberikan literasi ke masyarakat yang berzakat ke UPZ. Selanjutnya peneliti bertanya apakah bapak mendapat informasi dari UPZ tentang kemana dan kepada siapa dana zakat disalurkan? Beliau menjawab:

Kita dana yang didapatkan akan selalu kami infomasikan, terkait dana yang terhimpun di UPZ, pertama kita menyampaikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin itu yang kami prioritaskan, setelah itu sesuai dengan 8 asnap, jadi kita infomasikan seperti itu. Tapi disini disini sekarang

⁹³ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

palingan 7 asnaf aja mba. Soalnya yang pembebasan budak itu udah gak ada kami fokuskan ke 7 aja jadinya mba. disamping juga ada untuk pembangunan rumah ibadah atau kaya perbaikan, jadi ada kita informasikan.⁹⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa UPZ akan menyampaikan informasi terkait dana yang terhimpun di UPZ, diinformasikan bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima yaitu 7 asnaf sedangkan fakir dan miskin itu yang prioritaskan. Kemudian peneliti menanyakan adakah kendala yang bapak alami ketika membayar zakat di UPZ? Beliau menjawab:

Untuk kendala sih menurut saya gak ada sih mba, soalnya enak aja kalo mau bayar zakat di UPZ tu. Kalaupun misalnya gak ada amil yang sedang berada di UPZ itu pasti ada pengurus di bagian penjagaan kan bisa itu ditanya atau diberitahu bahwa ada yang ingin menyerahkan zakat maalnya atau lainnya ke UPZ. Jadi pengurus itu bisa menghubungi kami yang sedang ada diluar, maka kami akan langsung datang mba. Soalnya gak pernah sepi kalo di masjid pasti ada terus pengurus yang *stand by*.⁹⁶

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dari pembayaran zakat tidak ada kendala dikarenakan hal tersebut tidak terlalu menyulitkan masyarakat, hal ini kembali lagi ke masyarakat yang ada di Kasongan. Lalu peneliti menanyakan lagi dalam pandangan bapak apa saja yang perlu dibenahi untuk UPZ?.

Kalau untuk kendala sih mba menurut saya masalah tenaga kerja kami kurang, apalagi saat pembagian dana zakat fitrah itu kami harus carei beberapa orang buat bantu membagikannya ke warga yang sudah

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

didata padahal ini kan perlu, jadi perlu adanya penambahan anggota dan memang harus dibina supaya ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ-UPZ Katingan. Kalau di kasongan kan ada 5 kalo ga salah UPZ nya.⁹⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu masalah tenaga kerja yang dimiliki kurang, perlu adanya penambahan anggota dan dibina agar ada kemajuan untuk yang ada di UPZ kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang tersedia (telampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan Bahasa Daerah atau bisa disebut Bahasa Dayak. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di BAZNAS dan UPZ di Kabupaten Katingan.

a. Infoman Pertama

Nama : Elie.⁹⁸

Status : *Mustahik*

Apakah dana zakat yang diberikan oleh UPZ yang ada di Katingan kepada ibu cukup membantu? Beliau menjawab: *“Alhamdulillah sangat membantu ih nak, apalagi metuh corona male lumayan ih dinu bantuan bara ewen ji membagi zakat fitrah male te.”* Terjemahan: *“Alhamdulillah sangat membantu, terlebih lagi saat*

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022.

wabah corona waktu itu sangat membantu dari zakat fitrah yang mereka bagikan”.⁹⁹

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dana yang diberikan oleh UPZ sangat membantu. Kemudian peneliti bertanya lalu bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi ibu sendiri? Beliau menjawab: “*Yeam dampak bara jite ikei dinu duit dengan behas setiap nyelu kan, selama ikei pindah kan hetuh dinu terus ih zakat bara ewen nah*”. Terjemahan: “Iya, dampak dari itu kami dapat uang dengan beras setiap tahunnya, selama kami pindah ke sini dapat terus zakat fitrah dari mereka.”¹⁰⁰

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dampak dari itu mereka mendapatkan uang dengan beras setiap tahunnya dari UPZ. Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya apakah ibu mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari UPZ? Beliau menjawab: “*Mun ji akan zakat produktif dia puji kuhining a ikei nah nak dia puji en dinun, dia ku tawa ih mun ji beken, tapi ewen tetangga nah ji dinun dana zakat te jatun kia kuan ewen nah*” Terjemahan: “Untuk zakat produktif, kami tidak pernah dengar ada zakat produktif nak dan kami juga tidak pernah dapat, dari tetangga juga gak pernah dapat zakat produktif”.¹⁰¹

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa tidak pernah mendapatkan zakat produktif. Kemudian peneliti bertanya selanjutnya sebelum

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022.

mendapatkan dana zakat apakah ada pendataan identitas ibu dari UPZ? Beliau menjawab:

Mun ji akan mendata au jikau jatun pang ikei nah, paling ewen misek dengan tetangga ih metuh 2018 te, harun harun ikey pindah kan hetuh, isek ewen ikey islam atau dia, pas katawan ewen ikey ji islam te haru ewen guang ikey maisek ikey pindahan bara kueh, limbah jite dinun am ikey zakat a, tapi mun akan hari raya Idul Adha ikey kana data hapan Kartu Keluarga ih nak. Terjemahan: Kalau untuk mendata gak ada, mereka cuman nanya sama tetangga waktu 2018 dulu, ditanya tetangga sebelah agamanya Islam? Kalau Islam dapat, sampai sekarang dapat dana zakat tu, tapi kalo buat Hari Raya kurban kami ada di data pake Kartu Keluarga nak.¹⁰²

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa tidak ada pendataan yang dilakukan oleh pihak UPZ, dimana hanya menanyakan kepada warga sekitar tentang agama jika beragama Islam maka akan dapat dana zakat tersebut, serta pendataan itu akan berlanjut sampai seterusnya, akan tetapi jika untuk Hari Raya korban masyarakat akan didata dengan menggunakan Kartu Keluarga. Peneliti kemudian bertanya apakah dana zakat yang ibu dapatkan digunakan untuk usaha? Beliau menjawab: *“Dia ulih mun ji akan manguan usaha nah nak dia cukup, palingan akan ongkos sehari-hari ih”*. Terjemahan: “Jika untuk membuka usah dana yang dibeikan tidak cukup, dana yang ada hanya untuk kebutuhan sehari-hari”.¹⁰³ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa jika untuk membuka usaha tidak akan cukup dikarenakan yang dibagikan itu hanya zakat fitrah.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Elie di Kasongan, 24 Juni 2022

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan kedua selaku *mustahik* yang mendapatkan dana zakat dari UPZ Kabupaten Katingan.

b. Infoman Kedua

Nama : Sika¹⁰⁴

Status : *Mustahik*

Apakah dana zakat yang diberikan oleh UPZ yang ada di Katingan kepada ibu cukup membantu? Beliau menjawab:

Iyoooh membantu ih ji akan ikey nah. Setiap nyelu dinu awi banangku mualaf nah dinu tarus ih, i andak ewen melai amplop biasa duit a te di puji balihi ji banangku te nenga ewen. Alhamdulillah kia kuangku palar ih akan mili panginan panyup anak uluhan.” Terjemahan: “Iya membantu kalau untuk kami. Setiap tahun dapat terus oleh suami saya kan *mualaf* ya jadi dapat terus, biasanya mereka memberi uang lewat amplop, gak pernah ketinggalan setiap tahun diberi terus. Alhamdulillah juga kan lumayan untuk jajan anak-anak.¹⁰⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dana yang diberikan oleh UPZ cukup membantu. Kemudian peneliti bertanya lalu bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi ibu sendiri? Beliau menjawab:

Dampak a te tebantuh akan ongkos panginan panyuap ikey, awi banangku kan bagawi manyedot umba uluh dumah kua nah dinu tapi mun jadi maleset tau dia mimbit duit en kan huma. Pusang kia aku tapi kadang kadang te ewen tau manenga labih zakat te mander ewen jite nah dana bantuan bara kare sadaqqah au. Awi ikey tuh nah termasuk uluh dia mampu kia pang nak ai tau kia kare behas nenga ewen”. Terjemahan: Dampaknya itu kami terbantu di ongkos makanan dan kebutuhan kami, oleh suami saya kan kerja tambang emas ikut orang, kadang dapat kadang enggak, kalau sampai gak ada dapat dari

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022.

tambang itu suami saya bisa pulang gak bawa apa apa, pusing juga kalau sudah begitu. Kalau untuk dana zakat itu kadang-kadang mereka bisa memberikan lebih, katanya itu sebagai *sadaqqah*. Oleh kami ini termasuk golongan yang gak mampu juga sih nak, makanya bisa *double* diberi segala beras dan uang.¹⁰⁶

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dampak dari itu mereka mendapatkan uang dengan beras secara *double* setiap tahunnya dari UPZ dikarenakan sang suami seorang *muaf* dan termasuk tidak mampu. Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya apakah ibu mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari UPZ? Beliau menjawab: “*Jatun dinu ikey nak, ji dinu nah ye ji setiap nyelu ewen manenga fitrah dengan sadaqqah nah*” Terjemahan: “Enggak ada dapat nak, setiap tahun mereka kasih zakat firtah dengan *sadaqqah*”.¹⁰⁷

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa tidak pernah mendapatkan zakat produktif. Kemudian peneliti bertanya selanjutnya sebelum mendapatkan dana zakat apakah ada pendataan identitas ibu dari UPZ? Beliau menjawab: “*Iyuh, i ndata eweh ikey badue banangku nah, isek ewen taluh gawi banangk tanggungan ikey pie biti melai huma kute*. “Terjemahan: “ Iya saya dengan suami didata dan berapa orang tanggungan kami di rumah begitu”.¹⁰⁸

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa ada pendataan yang dilakukan oleh pihak UPZ, dimana menanyakan kepada calon mustahik seputar tentang beapa tanggungan dalam satu keluarga tersebut. Peneliti kemudian bertanya apakah dana zakat yang ibu dapatkan digunakan untuk usaha? Beliau

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022

menjawab: “*Dia ulih akan usaha nah nak ai, akan panginan panyuap ikey ih, soalnya akan usaha te kan harus are dana a*”. Terjemahan: “Jika untuk membuka usah dana yang diberikan tidak cukup, dana yang ada hanya untuk kebutuhan sehari-hari”.¹⁰⁹

Berdasarkan dari wawancara di atas tersebut dapat dipaparkan bahwa jika untuk membuka usaha tidak akan cukup dikarenakan yang dibagikan itu hanya untuk keutuhan sehari-hari.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga selaku *mustahik* yang mendapatkan dana zakat dari UPZ Kabupaten Katingan.

2. Infoman Ketiga

Nama : Desi¹¹⁰

Status : *Mustahik*

Apakah dana zakat yang diberikan oleh UPZ yang ada di Katingan kepada ibu cukup membantu? Beliau menjawab: “*Iyoh lumayan membantu ih.*” Terjemahan: “Iya lumayan membantu”.¹¹¹ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa dana yang diberikan oleh UPZ cukup membantu. Kemudian peneliti bertanya lalu bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi ibu sendiri?

Beliau menjawab:

Bahut nah nunggu dinu zakat te palingan lepah metuh te kia ih awi kan tukep lebaran, jadi mamili kare bahan akan nguan kare wadai ih

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Sika di Kasongan, 13 September 2022

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

bahut. Akan kinan ikey huma tuh kia ih pang, memang te setiap nyelu kia ih ikey ji dinun zakat jikau nah awi kuan ewen akan uluh ji dia mampu.”. Terjemahan: “Biasanya kalau dapat zakat dari mereka, mungkin habis hari itu juga oleh dekat dengan hari raya kan, jadi uangnya itu biasanya saya beli bahan untuk membuat kue, untuk kami makan serumah juga., dan juga memang setiap tahun kami mendapatkan zakat dari mereka. Kata mereka itu zakat untuk orang yang tidak mampu.¹¹²

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dampak dari itu mereka mendapatkan zakat setiap tahunnya dari UPZ warga tersebut termasuk golongan tidak mampu/miskin. Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya apakah ibu mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari UPZ? Beliau menjawab:

Dia puji dinu ikey zakat jikau, palingan akan uluh ji puna membutuhkan herah ah lah. Awi nah ji nenga ewn te ye zakat di akan uluh dia mampu nah ih. Tapi tetangga ku hete dinu lebih pang au male nah metuh uluh ji membagi zakat jikau, anu anak a te kilau sejenis meajar uluh kare mengaji nah”. Tejemahan :“Enggak ada dapat, mungkin untuk orang yang benar benar membutuhkan aja itu lah. Oleh yang mereka berikan itu untuk orang yang tidak mampu. Tapi tetanggaku waktu pembagian zakat dapat juga oleh anaknya mengajar orang mengaji.¹¹³

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa tidak pernah mendapatkan zakat produktif zakat dibagikan kepada mustahik yang termasuk golongan yang miskin dan *fi sabilillah*. Kemudian peneliti bertanya selanjutnya sebelum mendapatkan dana zakat apakah ada pendataan identitas ibu dari UPZ? Beliau menjawab: “*Iyuh, tege ewen mendata ikey hetuh nah, hapan kare KK*

¹¹² Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

dengan KTP. ”Terjemahan: “ Iya memang ada mereka mendata kami pakai KK dan KTP. ”¹¹⁴

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa ada pendataan yang dilakukan oleh pihak UPZ, dimana pendataan dilakukan dengan menggunakan KK dan KTP. Peneliti kemudian bertanya apakah dana zakat yang ibu dapatkan digunakan untuk usaha? Beliau menjawab:

Dia ulih mun ji akan kae membuka usaha. Biasa a mun akan membuka usaha kau ae am duit ah haha. Mun ji baya beratus ribu ih bingung handak nguan usaha narai. Paling nguan wadai akan jual andak melai laka warung kau. Kilau te ih pang biasa a aku te mun dinun labih bara ewen te nah. Tapi nah ken ai dumah kua ih aku manguan kare wadai te nah mun aku pahias nguanku, mun dia nah akan kare ongkos ih. Padahal payu ih wadai ji nguanku bahut te nah”. Terjemahan: “Enggak cukup kalau untuk membuka usaha. Biasanya kalau membuka usaha itu kan bisa banyak modalnya. Ini yang dibagi cuman ratusan aja, kan bingung mau bikin usaha apa dengan modal segitu. Paling saya bikin kue aja dan dititip buat dijual di warung orang. Tapi kan aku bikinnya kadang-kadang aja gak yang terus-terusan bikin kue itu, kalau aku datang rajinnya aku bikin, tapi kalau sudah malas yaudah untuk makanan sehari hari aja itu uangnya. Padahal kan laku aja kue yang saya bikin itu.”¹¹⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas tersebut dapat dipaparkan bahwa jika untuk membuka usaha tidak akan cukup dikarenakan yang dibagikan itu hanya untuk keutuhan sehari-hari. Jika dilihat potensi yang dimiliki oleh nasumber bagus untuk meningkatkan taraf kehidupan sekelurga dengan kemampuan yang dimiliki bisa membuat kue yang diminati oleh warga sekitar.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Desi di Kasongan, 13 September 2022

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan keempat selaku *mustahik* yang mendapatkan dana zakat dari UPZ Kabupaten Katingan.

3. Infoman Keempat

Nama : Cumu¹¹⁶

Status : *Mustahik*

Apakah dana zakat yang diberikan oleh UPZ yang ada di Katingan kepada Bapak cukup membantu?. Beliau menjawab:“Iya alhamdulillah membantu, biasanya saya itu dikasih beras sama uang buat, tapi waktu kemain dikasih uang aja sih,”.¹¹⁷ Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa dana yang diberikan oleh UPZ cukup membantu. Kemudian peneliti bertanya lalu bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi ibu sendiri? Beliau menjawab:

Kalau bicara masalah dampak dari zakat yang mereka berikan itu gak terlalu besar sih tapi ya ada lah gitu. Biasanya mba saya kalau dapat zakat itu palingan untuk kebutuhan sehari-hari aja, selebihnya ya biasa aja gitu. Lain hal kalau dana zakat yang mereka kasih itu besar, baru itu bisa buat buka usaha. Ini cuman uang seratus an lebih sama beras ya gak bisa diapa-apain. Tapi saya salutnya itu mereka membagikan zakat itu secara merata gitu mba, bahkan ada saudara saya yang bisa dibilang mampu juga dapat zakat.¹¹⁸

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dampak yang diasakan oleh *mustahik* tersebut tidak terlalu besar, kecuali jika yang diberikan itu modal usaha bisa jadi sangat berdampak baik bagi perekonomian *mustahik*. Peneliti menanyakan pertanyaan selanjutnya apakah bapak mendapatkan bantuan

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

dana zakat produktif dari UPZ? Beliau menjawab: “Enggak pernah sama sekali kalau saya dapat zakat produktif. Emang itu biasanya untuk membuka usaha kan ya mbak? Biasanya kalau untuk membuka usaha bisa banyak itu dananya”.¹¹⁹

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa tidak pernah mendapatkan zakat produktif. Kemudian peneliti bertanya selanjutnya sebelum mendapatkan dana zakat apakah ada pendataan identitas bapak dari UPZ? Beliau menjawab: “Iya ada pakai KTP waktu mereka mendata. Lama sih sudah mereka mendata tu. Jadinya dapat terus setiap tahunya.”¹²⁰

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa ada pendataan yang dilakukan oleh pihak UPZ, dimana pendataan dilakukan dengan menggunakan KK dan KTP. Peneliti kemudian bertanya apakah dana zakat yang bapak dapatkan digunakan untuk usaha? Beliau menjawab: “Yaa seperti yang bapak jelaskan tadi. Bapak gak pernah dapat dana zakat produktif. Jadi zakat yang saya dapat itu digunakan untuk kebutuhan sehari hari aja”.¹²¹

Berdasarkan dari wawancara di atas tersebut dapat dipaparkan bahwa jika untuk membuka usaha tidak akan cukup dikarenakan yang dibagikan itu hanya untuk keutuhan sehari-hari.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Cumu di Kasongan, 13 September 2022

2. Kendala Dalam Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Katingan.

Berikut adalah kendala yang dihadapi saat pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Katingan.

a. Subjek Pertama

Nama : H. Sofian S. Ag¹²²

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Katingan

Kemudian peneliti menanyakan tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS Katingan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat?

Beliau menjawab:

Untuk kendala penghimpunan dana zakat yang belum efektif di bagian zakat profesi dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat kelembaga, dan juga dalam pengumpulan dana zakat melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), gaji mereka di potong 2,5% perbulan, kemudian dari gaji ASN itu, pihak UPZ memberikan langsung kepada lembaga, namun masih banyak dari aparatur sipil tersebut belum membayar zakatnya sehingga belum efektif dalam penghimpunan BAZNAS Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk penyaluran sendiri kendala yang dihadapi tidak terlalu serius yaa paling kurangnya tenaga kerja aja sih. Orang yang turun kelapangannya masih kurang makanya sampai ada laporan ke BAZNAS saat dana zakat yang tesimalurkan ke orang yang bukan beragama islam, itu dikarenakan kurang teliti dalam hal mendata dan dari mereka yang ada di lapangan melaporkan bahwa menyalurkan dana zakat itu kepada yang fakir, soalnya masyarakatnya tu memang fakir jadi itu alasan mereka memberikan dana zakat itu, biar bisa membantu biarpun bukan orang yang beragama islam nak.¹²³

¹²² Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022.

¹²³ Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti paparkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi yang pertama: dalam penghimpunan yang belum efektif di bagian zakat profesi, dimana kurangnya kesadaran masyarakat ASN untuk berzakat ke lembaga. Kedua: kendala dalam penyaluran dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang turun ke lapangan, serta kurang telitinya dalam pendataan calon mustahik. Selanjutnya peneliti bertanya apa langkah-langkah yang akan ditempuh terhadap kendala yang dihadapi oleh BAZNAS tersebut? Beliau menjawab:

Hal ini akan kami usulkan lagi ke Kementrian Agama Kabupaten Katingan setempat agar mampu membantu mengaktifkan BAZNAS yang ada dikatingan sekarang, terutama penambahan kepagegawaian bagian kepengurusan untuk BAZNAS yang masih kurang SDM yang profesional untuk mengelola dana zakat.¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa BAZNAS Katingan akan mengusulkan ke Kementrian Agama setempat agar dapat membantu untuk mengaktifkan serta menambahkan kepengawaian yang paham akan persoalan zakat bisa disebut profesional.

b. Subjek Kedua

Nama : H. Moh. Kariansyah S. Ag.¹²⁵

Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS Katingan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat?

Beliau menjawab:

¹²⁴Wawancara dengan Bapak H. Sofian S. Ag di Kasongan, 23 Juni 2022

¹²⁵Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022.

Untuk kendala yang kami hadapi di BAZNAS sekarang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai, sehingga pada struktur organisasi dapat diketahui bahwa petugas penghimpun dana penyalur zakat hanya beberapa orang. Dengan demikian untuk uraian pekerjaan lebih banyak dan kompleks, sehingga untuk hasil kerja yang optimal dan profesional sulit untuk dicapai.¹²⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa kendala yang hadapi di BAZNAS sekarang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga penghimpunan dana penyaluran zakat tidak optimal. Kemudian penelitian apa langkah-langkah yang akan ditempuh terhadap kendala yang dihadapi oleh BAZNAS tersebut? Beliau menjawab:

Ini akan kami usulkan kepada KEMENAG agar lebih memperhatikan lagi BAZNAS yang ada dikatingan untuk mengusulkan dan menganggarkan kebutuhan penambahan pegawai. Dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai diperlukan studi banding, diklat atau mendatangkan tenaga profesional untuk memberikan pelatihan intensif kepada pengelola keuangan sehingga pengelolaan laporan keuangan dapat terintegrasi secara keseluruhan dalam laporan.¹²⁷

. Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi kendala yang ada di BAZNAS adalah pertama: BAZNAS akan mengusulkan kepada KEMENAG agar lebih memperhatikan kebutuhan BAZNAS untuk penambahan pegawai, kedua: meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga pengelolaan dapat terintegrasi secara keseluruhan dalam laporan.

¹²⁶Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Moh. Kariansyah S. Ag di Kasongan, 02 Juni 2022

c. Subjek Ketiga

Nama : Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI.¹²⁸

Jabatan : Ketua UPZ Al-Gufron Sekaligus Amil

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya adakah kendala yang

bapak alami ketika membayar zakat di UPZ? Beliau menjawab:

Kalau kendalanya yang pertama dulu kan masyarakat belum banyak yang tau tentang adanya UPZ, artinya perlu adanya sosialisasi, kemudian ada kebiasaan dari masyarakat yang langsung membayarkan zakatnya kemana dia mau membayar, jadi ini juga artinya masih banyak masyarakat ke UPZ kurang informasi, mungkin juga pengetahuannya kurang, jadi itu kendalanya, kemudian tenaga di UPZ juga kita masih butuh, bahasanya keahlian lah yang profesional untuk segala menghitung zakat maupun yang lain-lainnya.¹²⁹

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat paparkan bahwa kendala yang yang dihadapi yaitu masyarakat belum banyak yang tau tentang adanya UPZ, kebiasaan dari masyarakat yang langsung membayarkan zakatnya kemana dia mau membayar, serta untuk tenaga yang profesional di UPZ juga masih dibutuhkan, untuk menghitung zakat maupun yang lain-lainnya.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya, pak dalam pandangan bapak apa saja yang perlu dibenahi untuk UPZ? Beliau menjawab:

Yaa banyak sekali, pertama tadi kan masalah SDM nya kepengurusannya tu perlu untuk zakat, dari segi literasi tadi petugas untuk UPZ, jadi itu perlu, kemudian harusnya selalu ada pembinaan lain dari pihak pemerintah terutama dalam ini Kementerian Agama untuk membina UPZ yang ada di Katingan ini, dan utamanya memang

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

harus BAZNAS nya yang harus aktif, jadi kita sebagai pihak yang dibawah BAZNAS untuk membantu.¹³⁰

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan, yang perlu dibenahi dalam UPZ adalah masalah SDM untuk kepengurusan, harus ada pembinaan lain dari pihak pemerintah terutama Kementerian Agama untuk membina UPZ yang ada di Katingan.

d. Subjek keempat

Nama : Kale.¹³¹

Status : *Amil*

Kemudian peneliti menanyakan adakah kendala yang bapak alami ketika membayar zakat di UPZ? Beliau menjawab: “Kalau untuk kendala membayar di UPZ saya rasa gak ada sih mba, soalnya gak ada terlalu sulit, kecuali warganya aja yang malas datang ke UPZ ”¹³²

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dari pembayaran zakat tidak ada kendala dikarenakan hal tersebut tidak terlalu sulit, hal itu kembali ke masyarakat yang ada di Kasongan. Lalu peneliti menanyakan lagi dalam pandangan bapak apa saja yang perlu dibenahi untuk UPZ?. Beliau menjawab: “Kalau menurut saya masalah tenaga kerja kami kurang, padahal ini

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Edi Rahmat Sosiawan SE. M.SI di Kasongan, 23 Juni 2022.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

¹³² Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022.

kan perlu, jadi perlu adanya penambahan anggota dan dibina supaya ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ.”¹³³

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu masalah tenaga kerja yang dimiliki kurang, perlu adanya penambahan anggota dan dibina agar ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ.

e. Subjek Kelima

Nama : Irama¹³⁴

Status : *Amil*

Kemudian peneliti menanyakan adakah kendala yang bapak alami ketika membayar zakat di UPZ? Beliau menjawab:

Untuk kendala sih menurut saya gak ada sih mba, soalnya enak aja kalo mau bayar zakat di UPZ tu. Kalaupun misalnya gak ada amil yang sedang berada di UPZ itu pasti ada pengurus di bagian penjagaan kan bisa itu ditanya atau diberitahu bahwa ada yang ingin menyerahkan zakat maalnya atau lainnya ke UPZ. Jadi pengurus itu bisa menghubungi kami yang sedang ada diluar, maka kami akan langsung datang mba. Soalnya gak pernah sepi kalo di masjid pasti ada terus pengurus yang *stand by*.¹³⁵

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa dari pembayaran zakat tidak ada kendala dikarenakan hal tersebut tidak terlalu menyulitkan masyarakat, hal ini kembali lagi ke masyarakat yang ada di Kasongan. Lalu peneliti menanyakan lagi dalam pandangan bapak apa saja yang perlu dibenahi untuk UPZ?.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Kale di Kasongan, 24 Juni 2022..

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

Kalau untuk kendala sih mba menurut saya masalah tenaga kerja kami kurang, apalagi saat pembagian dana zakat fitrah itu kami harus carei beberapa orang buat bantu membagikannya ke warga yang sudah didata padahal ini kan perlu, jadi perlu adanya penambahan anggota dan memang harus dibina supaya ada kemajuan untuk kepengurusan yang ada di UPZ-UPZ Katingan. Kalau di kasongan kan ada 5 kalo ga salah UPZ nya.¹³⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu masalah tenaga kerja yang dimiliki kurang, perlu adanya penambahan anggota dan dibina agar ada kemajuan untuk yang ada di UPZ kedepannya.

C. Analisis Data

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pengelolaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana di BAZNAS Kabupaten Katingan untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat.

1. Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan.

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang yang mampu (*Muzaki*) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (*Mustahik*). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari *Mustahik* menjadi *Muzaki* akan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Irama di Kasongan 13 September 2022.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Katingan berpedoman pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Katingan. Akan tetapi melihat kondisi sekarang dimana dana zakat yang dialokasikan dengan pendataan seadanya yang dilakukan oleh *muzaki* dikarenakan keterbatasan tenaga pengelola yang lebih paham akan pengelolaan dana zakat, membuat BAZNAS Kabupaten Katingan kurang maksimal dalam mengelola dana zakat yang ada untuk dijadikan zakat produktif yang bermanfaat bagi para *mustahik* di Katingan.

Peneliti mencoba menganalisis menggunakan teori manajemen pada BAZNAS Kabupaten Katingan mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat melalui proses pengelolaan yang baik tentunya tujuan tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terealisasi.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi serta penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H. Sofian S. Ag selaku ketua BAZNAS Kabupaten, beliau mengatakan “Mengenai dana zakat yang ada masih belum ada perencanaan yang lebih rinci, mungkin ini yang akan kami perbaiki selanjutnya, soalnya dana zakat yang ada di BAZNAS

Katingan mungkin akan tersalurkan bila ada bencana alam atau lainnya, maka pada saat itu kami menyalurkan dana zakat yang ada di BAZNAS jadi sistem yang ada masih sistem dadakan atau bisa disebut sistem yang tidak terencana”. Pada kutipan wawancara tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa untuk perencanaan mengenai dana zakat yang ada di BAZNAS masih belum ada secara terperinci, dengan kata lain tidak ada rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk dana yang terhimpun.

b. Organisasi (*Organizing*)

Pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Katingan kepengurusannya terbatas pada pegawai, pengorganisasian kepengurusan dana zakat perlu diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasi dan diarahkan. Karena organisasi tersebut mempunyai kemampuan dalam mengurus dana zakat yang terkumpul. Tugas yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, adalah sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dalam berkesinambungan. Supaya masyarakat akan semakin sadar dalam mengeluarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupu UPZ Kabupaten Katingan.

c. Pergerakan (*actuating*)

Pergerakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Katingan telah berusaha sebaik mungkin untuk menyalurkan dana yang ada dengan keadaan yang bisa disebut masih minim tenaga yang profesional. Jika dilihat manfaat yang BAZNAS Kabupaten Katingan berikan ke masyarakat sangatlah membantu,

pada saat bencana alam yang terjadi pada tahun 2021 lalu maka BAZNAS Kabupaten Katingan yang lebih dahulu turun tangan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Apabila pengelolaannya baik maka manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Karena hal ini akan memberikan pengaruh baik bagi umat Islam yang mempunyai kewajiban zakat.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan disini sangat penting dilakukan oleh BANAS yang ada di Kasongan, dimana selalu melakukan pengawasan terhadap Unit Pengumpul Zakat agar mengetahui bagaimana sistem kerja, proses penghimpunan, maupun penyaluran yang ada di setiap UPZ yang ada di kasongan, hal ini bertujuan agar adanya tertib dalam menjalankan suatu perintah. Sayangnya pengawasan yang dilakukan kurang maksimal untuk pengalokasian dana zakat, yang perlu dilakukan oleh unsur pengawas yaitu membenahi sistem kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Pengawasan dapat dilakukan pada saat kegiatan itu dilaksanakan, pengawasan seperti ini digunakan untuk pendayagunaan.

Sebuah manajemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran *muzaki*, pemberdayaan *mustahik*, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar

dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang diinginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.

Pengelolaan sistem lembaga zakat yang semakin baik akan dapat meningkatkan sumber daya manusia sekaligus penguatan manajemen yang aman, transparan, terpercaya, profesional, dan terpadu dengan pengawasan pemerintah. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak kepada masyarakat. Pendistribusian mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Jadi, dari pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana zakat untuk usaha produktif masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan masih belum terkelola dengan baik disebabkan BAZNAS yang ada di Kabupaten Katingan tidak aktif, dikarenakan kurangnya tenaga pengelola yang profesional. Hal ini menjadi suatu problematika yang ada BAZNAS katingan sendiri.

2. Kedala Dalam Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Katingan.

BAZNAS Kabupaten Katingan telah memiliki pendapatan dari beberapa UPZ yang berjalan di Kasongan sesuai dengan pendapat dari bapak Edi Rahmat Sosiawa, SE. MSI, bahwa apabila BAZNAS berjalan dengan semestinya dimana para anggota dibentuk dan staf-staf yang aktif di bidang zakat, *infaq, sadaqah*

maupun wakaf maka akan sangat besar peluang kemaslahatan untuk masyarakat setempat. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, pengurus BAZNAS kabupaten katingan ternyata tidak memiliki stuktur organisasi yang berbentuk baik itu seperti staf pelaksana, staf keuangan, staf kesekretariatan dan staf penghimpunan dan pendistribusian. Dengan minimnya tenaga pengelolaan maka terjadilah kendala-kendala yang ada dilapangan. Karena untuk pelaporan hasil kerja serta kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat di laporkan/tidak mendapat solusi langsung dari pengurus yang berwenang apabila lembaganya sendiri tidak aktif.

Selain itu untuk kendala penghimpunan dana zakat yang belum efektif di bagian zakat profesi dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat ke lembaga, dan juga dalam pengumpulan dana zakat melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), selain Aparatur Sipil Negara yang kurang berzakat ke lembaga, masyarakat setempat juga kurang dalam menyalurkan zakatnya ke lembaga, ada dua yang menjadi faktor kendala dalam penghimpunan pertama, masyarakat yang tidak tau bahwa ada lembaga yang menghimpun dana zakat fitrah, maal, infaq, dan sadaqah ini dikarenakan kurangnya sosialisasi khusus oleh pengurus terhadap masyarakat setempat. Kedua, ada yang paham akan zakat tapi tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga yang mengurus, sehingga mereka memilih menyalurkan secara pribadi ke *mustahik*.

Untuk penyaluran kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga kerja, dan pendataan yang seadanya pendataan yang dilakukan para *muzakki* untuk para

penerima zakat fitrah yang ada, sehingga zakat yang ada tersalurkan kepada yang non muslim, pendataan yang dilakukan para muzaki hanya menanyakan kepada tetangga yang mendapatkan zakat fitrah tahun sebelumnya tentang apakah rumah sebelah beragama Islam atau tidak, maka jika mereka mengetahui bahwa warga tersebut muslim, mereka akan membagikan zakat fitrah tersebut kepada mereka. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Katingan masih sangat perlu diperhatikan oleh Kementerian Agama setempat seperti yang kita ketahui data penduduk yang beragama muslim meningkat terus pertahunnya.

Perihal ini juga menjadi kendala penciptaan kinerja bagi BAZNAS Kabupaten Katingan, karena kurangnya pemahaman yang profesional di bidang zakat terhadap pengurus. Hal ini tentu saja mengganggu pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat dan pelaksanaan program penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Katingan. Dengan demikian untuk uraian pekerjaan lebih banyak dan kompleks, sehingga untuk hasil kerja yang optimal dan profesional sulit untuk dicapai.

Menurut peneliti hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh BAZNAS Kabupaten Katingan untuk mengusulkan dan menganggarkan kebutuhan penambahan pegawai. Dan untuk meningkatkan kompetensi pegawai diperlukan studi banding, diklat atau mendatangkan tenaga profesional untuk memberikan pelatihan intensif kepada pengelola keuangan sehingga pengelolaan laporan keuangan dapat terintegrasi secara keseluruhan dalam laporan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Dengan laporan yang berbasis aplikasi dan

sesuai dengan standar pelaporan keuangan maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Selain hal tersebut di atas kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Katingan belum mempunyai data *real* kondisi penduduk miskin/kurang sejahtera di Kota Palangka Raya, dan tidak mempunyai software data *muzaki* dan *mustahiq*. Sehingga untuk menginventarisir data yang telah menerima zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Pengelolaan Sistem Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Katingan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sistem pengelolaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Katingan dari segi perencanaan: BAZNAS tidak memiliki perencanaan untuk penghimpunan maupun penyaluran yang akan dilakukan pada dana zakat. Dari segi organisasi: BAZNAS Kabupaten Katingan tidak terstruktur dengan baik dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki. Dari segi pelaksanaan: pergerakan yang dilakukan dengan seadanya dikarenakan tidak memiliki SDM yang profesional dalam pengelolaan dana yang terhimpun. Sedangkan dari segi pengawasan: BAZNAS Kabupaten Katingan tidak mengontrol pergerakan UPZ-UPZ yang ada di kasongan, dibiarkan begitu saja tanpa adanya dibina dan dievaluasi tentang penyaluran dana yang terhimpun.

BAZNAS Kasongan tidak mampu untuk menjalankan program dikarenakan kurangnya kepegawaian yang dimiliki. Jika untuk penyaluran sendiri BAZNAS Kabupaten Katingan menjelaskan jika penyaluran dana zakat fitrah disalurkan untuk 8 asnaf, sedangkan untuk zakat *maal*, *infaq*, *sadaqqah* dan lainnya dilakukan apabila ada keperluan sosial seperti bencana alam, dan pembangunan rumah ibadah.

2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Katingan adalah pertama: kendala kurangnya SDM yang profesional, kedua: kurangnya kualitas yang tidak profesional, ketiga: BAZNAS tidak aktif dalam membantu UPZ dari segi pengawasan atau dari pembinaan dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Katingan, keempat: adanya program yang tidak dijalankan. Sedangkan kendala yang dihadapi di lapangan terletak pada penghimpunan dana zakat yang belum efektif di bagian zakat profesi dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat kelembaga, dan juga kesadaran masyarakat yang berzakat ke lembaga BAZNAS dan UPZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Pusat

BAZNAS Pusat harus lebih memperhatikan kembali serta perlu meningkatkan komitmen dan partisipasi aktifnya dalam hal pengkoordinasian dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan, maupun dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah.

2. Bagi Bupati Kabupaten Katingan

Dapat memberikan dukungan berupa anggaran maupun dukungan bersifat non material terhadap pembentukan keanggotaan yang paham akan zakat BAZNAS di Kabupaten Katingan agar mampu berjalan dan aktif dalam pengelolaan dana zakat, dengan melihat potensi dana yang terkumpul. Jika dikelola dengan baik maka akan memperoleh hasil yang sangat baik untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya daerah Katingan.

3. Bagi BAZNAS Kabupaten Katingan

- a. BAZNAS Kabupaten Katingan hendaknya segera mengusulkan tentang tenaga kepegawaian terhadap pemerintah setempat agar BAZNAS yang sudah terdiri akan berjalan dengan semestinya untuk mengelola dana zakat, dan dapat melihat peluang yang ada jika dilihat dari jumlah dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun untuk kesejahteraan umat.
- b. BAZNAS Kabupaten Katingan hendaknya mempunyai sistem perencanaan jangka pendek maupun panjang untuk dana zakat. Serta pengelolaan yang lebih terperinci dan melakukan pelatihan terhadap *muzaki* yang ada dilapangan untuk menyalurkan dana zakat dengan cara mendata *mustahik* dengan benar, agar mampu mengurangi kesenjangan social yang ada di Kabupaten Katingan.
- c. Seiring itu BAZNAS Kabupaten Katingan diharapkan lebih meningkatkan sosialisai dan edukasi mengenai zakat, agar diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk sadar akan kewajiban membayar zakat dan

memberikannya melalui BAZNAS maupun UPZ, dalam hal ini mereka dimotivasi agar teratur mengeluarkan zakatnya, karena dengan potensi zakat yang semakin meningkat tentunya akan banyak manfaat dalam upaya kesejahteraan *mustahik*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda seperti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan usaha produktif BAZNAS dimana fokus penelitian pada sistem penghimpunan, penyaluran dan perencanaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Katingan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih luas dan mendalam mengenai strategi manajemen lainnya sehingga menghasilkan gambaran dan pembahasan yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Ekonomi Makro(Cet. 1)*; Jakarta: III Indonesia, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Asnaini, *Zakat Poduktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Arifin,Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Ukhari,Alma. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djafri, Novianty. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, efektivitas, Kemandirian Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi)*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Hasibuan,Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan keenam, 2003.
- Hasby Ash-Shiddiqy ,Teuku Muhammad. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2011.
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

- Wijaya Halleludin, Hengki. *Analisis data kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori Pratik)*, Semarang: PT Pustaka, 2019.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Insani, Nur. *Hukum Zakat Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Miles Matthew, Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*, Jakarta: UI Perss, 1992.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makasar: Aksara Timur, 2017.
- N.n.(n.d.). *Undang-undang Pengelolaan Zakat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahardjo, M Dawan, *Islam dan Tansfomasi social-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rukin. *Metodologi Penelitan Kualitatf*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 2, (terj: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin)*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sanjaya, Wina Sanjaya. *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Terry ,George R. *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, Bandung: PT Alumni, 2006.

Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakata: Gema Insani, 2002.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Putra, Nusa. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wibowo, Sigih, dkk. *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005.

Wijayanti, Irene Diana Sari. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press 2008.

2. KITAB SUCI

Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003.

Abu Bakar Muhammad, Tereamahan Subul AsSalam II, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991

3. KARYA ILMIAH JURNAL & SKRIPSI

Amelia, Erika. *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor) Signifikan*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2012.

Dimyati. *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2. Juni 2017.

Harianti. *Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan pada Baznas Kabupaten Enrekang)*. Skripsi, Makassar. 2018.

Haryanti, Nine, Dkk. *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Iqtisadiya, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 14, Juli 2020.

Maulana, M.Irsan. Dkk. *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 1. Oktober 2019.

Maisaroh, Putri Rizky. *Pendaagunayan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat*, Al-Azhar Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12 Desember 2019.

Ningrum Ririn Tri Puspita, *Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluan Zakat Poduktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Volume 4, Nomor 1, Jakata Juni 2016.

Nursyamsi, Ahmad, *Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS’)*, Skripsi, Jakarta 2017.

4. INTERNET

<https://baznas.go.id/index.php/profil>, diakses pada senin 18 Desember 2021.